



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAFRUDIN Bin Alm LA SALE;**
2. Tempat lahir : Makoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 01 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelong RT 009 RW 003 Kelurahan Kelong  
Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan  
Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nakhoda KM Rembulan IV;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Juni 2024;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H.M. Sukaryono, S.E., S.H., M.H., CLA, CPCLE., CTL., C.Me, Fahmi Amrico, S.H., M.H., CPLC., CPCLE., CPM, M. Budi Sutrisno, S.H., dan Jan Wahyu Alhaadi, S.H., Para Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau yang berkantor di Jalan Hanjoyo Putro No. 3 Km. 9 – Kota Tanjungpinang,

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Penetapan Nomor 290/PPH/Pen.Pid B/2024/PN Tpg tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRUDIN Bin Alm LA SALE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean" pasal 102A huruf a Undang – Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAFRUDIN Bin Alm LA SALE** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 110 UU RI Nomor 10 tahun 1995 maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita Eksekusi, namun apabila tidak terpenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proposional sesuai yang dibayarkan terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Unit Sarana Pengangkut KM. REMBULAN-IV;
  - 2) 1 (satu) buah papan nama kapal KM. REMBULAN-IV GT.27;
  - 3) 1.000 (seribu) liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
  - 4) 1 (satu) buah map berwarna biru dan isinya berupa :

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI dengan No. 794/PPq dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 09 Mei 2017;
- 1 (satu) bundle PAS BESAR dengan NO. PK.205/2/17/KSOP-KJG/2014 dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 03 Februari 2014;
- 1 (satu) bundle Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dengan No. 201/PPSL/PI.210/VIII/2022 dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna di Natuna pada tanggal 23 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Persetujuan Berlayar dengan No. : 12-0072-007-X-SPB-KP-2022 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan di terbitkan di Pelabuhan Perikanan Kijang – Bintang pada tanggal 12 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal dengan Nama Kapal KM. Rembulan IV diterbitkan oleh PT. JAYA RAYA ABADI di Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK) dengan nama kapal KM. REMBULAN -IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Kijang di Kijang pada tanggal 15 September 2022;
- 1 (satu) bundle Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK) dengan nama kapal KM. REMBULAN -IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Kijang di Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
- 1 (satu) bundle Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dengan No. 03839/TPG.B/X/2022 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh PSDKP Kijang di Wilker PSDKP Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar berita Acara Pemeriksaan Kapal dengan nama Kapal KM. Rembulan -IV diterbitkan oleh Kapal Pengawas Orca 03 di Laut Natuna pada tanggal 24 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN SELANJUTNYA BERLAKU GUNA DINAS DIKAPAL-KAPAL TERSEBUT DIBAWAH INI YANG MEMPUNYAI ISI KOTOR S/D GT. 35 dengan nama kapal KM.

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REMBULAN-IV diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 27 April 2019;

- 1 (satu) bundle Perizinan Usaha Berbasis Resiko Lampiran IZIN : 06012300606780002 dengan nama kapal KM. REMBULAN IV pada tanggal 06 Januari 2023;
- 1 (satu) bundle Surat Izin Usaha Perikanan Lampiran PB-UMKU : 06012300606780000001 dengan nama Penanggung Jawab : SUJARWO pada tanggal 06 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Izin penangkapan Ikan ANDON dengan NOMOR : 503/61/SIPUP/DPMPSTSP-C.IV/2021 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak pada tanggal 06 April 2021

- 5) 1 (satu) buah GPS merek SAMYUNG dengan model : N430 dengan nomor seri : 21L6055;
- 6) 1 (satu) buah Antena GPS merek SAMYUNG;
- 7) 1 (satu) buah Antena radio marine merek GLOWMEX;
- 8) 1 (satu) buah bendera Indonesia;
- 9) 1 (satu) buah handphone merk Infinix berwarna Hitam dengan nomor IMEI 1:359066785586569 IMEI 2 : 359066785586577;
- 10) Pasir Timah sebanyak 438 (empat ratus tiga puluh delapan) karung dengan total berat 21.942,90 ( dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua koma sembilan nol) Kilogram;

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

- 11) 1 (satu) buah Cap dengan nama kapal KM. MULIA;

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada sidang tanggal 12 November 2024 pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa terdakwa SAFRUDIN Bin Alm LA SALE Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 pukul 08.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Perairan Pulau Pengibu, Indonesia pada koordinat 01°41'00" U/ 106°13'42" T atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean berupa pasir timah sebanyak 438 (empat ratus tiga puluh delapan) karung dengan total berat 21.942,90 (dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua koma sembilan nol) kilogram dengan menggunakan sarana pengangkut KM. REMBULAN-IV dari Belinyu, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saat itu terdakwa sedang minum kopi di kedai kopi daerah Kijang, Sdr. RIAN (DPO) menawarkan kepada terdakwa pekerjaan menjadi Nakhoda kapal mengangkut pasir timah dari Belinyu, Prov. Bangka Belitung, Indonesia menuju Pulau Aur, Malaysia. Karena terdakwa sedang tidak memiliki pekerjaan maka terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut dan terdakwa dijanjikan gaji sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai Nakhoda, Namun Sdr. RIAN (DPO) belum mendapatkan kapal untuk digunakan dalam pengangkutan tersebut, sehingga Sdr. RIAN (DPO) meminta terdakwa untuk mencari ABK dan kapal dengan menjanjikan biaya sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk menyewa kapal dan menggaji awak kapal yang akan dibayarkan setelah muatan berupa pasir timah sampai ke Pulau Aur, Malaysia. terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. RIAN (DPO) untuk mencari kapal tersebut.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi ZAKARIA bin Alm. ABDULAH melalui telepon yang sudah terdakwa kenal sebelumnya, sepengetahuan terdakwa saksi ZAKARIA bin Alm. ABDULAH ada mengoperasikan kapal yang biasa dipakainya melaut untuk menangkap ikan. Pada pembicaraan melalui telepon tersebut terdakwa menyampaikan ingin meminjam kapal KM. REMBULAN-IV yang biasa digunakan oleh saksi ZAKARIA bin Alm.

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDULAH untuk menangkap ikan, dan sepakat untuk membahasnya lebih lanjut di kedai kopi di Kijang, sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa bertemu saksi ZAKARIA bin Alm. ABDULAH, kemudian terdakwa langsung menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu menawarkan pekerjaan kepada saksi ZAKARIA bin Alm. ABDULAH sebagai ABK dan terdakwa juga menyampaikan ingin menggunakan kapal KM. REMBULAN-IV untuk mengangkut muatan berupa pasir timah dari Bangka, Indonesia ke Pulau Aur, Malaysia, dimana terdakwa menjanjikan gaji sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk sewa kapal KM. REMBULAN-IV apabila pekerjaannya sudah selesai atau berhasil. Saksi ZAKARIA bin Alm. ABDULAH menyetujui tawaran yang terdakwa berikan, lalu terdakwa juga menyampaikan bahwa KM. REMBULAN-IV akan berangkat pada hari Rabu malam tanggal 05 Juni 2024.

- Kemudian Pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi SUNARTO dan saksi LAODE SAFARUDIN melalui telepon untuk menawarkan pekerjaan sebagai ABK KM. REMBULAN-IV. sesuai arahan Sdr. RIAN (DPO) terdakwa menyampaikan bahwa mereka akan digaji sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per trip dan akan berangkat hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 dari dermaga di Kampung Keke, Kijang, Bintan. saksi SUNARTO dan saksi LAODE SAFARUDIN menerima tawaran pekerjaan dari terdakwa. Namun Terdakwa tidak memberi tahu mereka bahwa KM. REMBULAN-IV akan mengangkut muatan berupa pasir timah dari Bangka, Indonesia ke Pulau Aur, Malaysia, karena mereka juga tidak bertanya terkait hal tersebut.
- Bahwa Peran masing-masing awak kapal KM. REMBULAN-IV sebagai berikut :
  1. Terdakwa SAFRUDIN bin Alm. LA SALE selaku Nakhoda dengan adalah :
    - Selaku pimpinan tertinggi di kapal;
    - Mengemudikan KM. REMBULAN-IV dari Belunyi, Bangka, Indonesia menuju Pulau Aur, Malaysia untuk melakukan pemuatan pasir timah kemudian dibawa ke Malaysia;
    - Bertanggungjawab terhadap kapal, muatan dan ABK selama berlayar;
    - Berhubungan dengan Sdr. RIAN selaku pengurus muatan;
    - Merekrut ABK;
    - Menyuruh ABK untuk membantu proses pemuatan pasir timah secara Ship to Ship dengan pompong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyuruh ABK untuk membantu proses pembongkaran pasir timah juga nantinya
  - 2. Saksi ZAKARIA bin Alm. ABDULAH selaku ABK dengan peran :
    - Membersihkan kapal;
    - Merawat dan memperbaiki kapal;
    - Bertugas menjaga mesin;
    - Membantu proses sandar dan lepas tali di KM. REMBULAN-IV; dan
    - Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa selaku Nakhoda.
  - 3. Saksi SUNARTO bin Alm. SUDARSONO selaku ABK dengan peran :
    - Membersihkan kapal;
    - Merawat dan memperbaiki kapal;
    - Membantu proses sandar dan lepas tali di KM. REMBULAN-IV; dan
    - Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa selaku Nakhoda.
  - 4. Saksi LAODE SAFARUDIN alias WALU bin Alm. LAODE MANGADA selaku ABK dengan peran :
    - Memasak;
    - Membersihkan kapal; dan
    - Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa selaku Nakhoda.
- Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa sudah standby di kedai kopi tempat pertemuan terdakwa dan Sdr. RIAN (DPO) hari Senin sebelumnya. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. RIAN (DPO) datang ke kedai kopi tersebut dan langsung menemui terdakwa, lalu Sdr. RIAN (DPO) langsung meminta terdakwa untuk ke kapal sementara dia menyiapkan ransum dan BBM kapal, setelah menerima arahan tersebut, maka terdakwa langsung berangkat menuju kapal KM. REMBULAN-IV yang sandar pada dermaga di Kampung Keke, Kijang, Bintan dan sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. RIAN (DPO) datang ke KM. REMBULAN-IV dengan membawa ransum, tidak lama kemudian, ada truk lori kecil mengantar BBM untuk KM. REMBULAN-IV. BBM sebanyak 4 (empat) ton ditransfer dengan menggunakan selang ke tanki bahan bakar KM. REMBULAN-IV, saat di kapal, Sdr. RIAN (DPO) menanyakan perihal ABK, apakah terdakwa sudah merekrut ABK sesuai arahnya kemarin, dan Sdr. RIAN (DPO) juga mengingatkan kepada terdakwa bahwa gaji untuk ABK yang terdakwa rekrut adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah mendengar penyampaian hal tersebut terdakwa kemudian pulang ke rumah, sementara Sdr. RIAN (DPO) menginap di Hotel Tanjungpinang,

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah menuju pelantar tempat KM. REMBULAN-IV bersandar di Kp. Keke, Kijang, Bintan. sesampainya di KM. REMBULAN-IV, terdakwa berkemas-kemas dan memastikan KM. REMBULAN-IV siap untuk berangkat, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, saksi ZAKARIA bin Alm. ABDULAH datang ke KM. REMBULAN-IV, kemudian disusul saksi LAODE SAFARUDIN dan saksi SUNARTO yang datang sekitar pukul 20.30 WIB, kemudian terdakwa menyampaikan kepada mereka, bahwa KM. REMBULAN-IV akan berangkat sekitar pukul 22.00 WIB dari Kampung Keke, Bintan menuju Belinyu, Bangka, sekitar pukul 22.00 WIB, KM. REMBULAN-IV berangkat dengan awak kapal sebanyak 4 (empat) orang dari Kampung Keke, Bintan menuju Belinyu, Bangka dengan muatan kosong. Pelayaran ditempuh selama  $\pm$  22 jam.
- Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, KM. REMBULAN-IV sampai di Perairan Belinyu, Bangka dan melakukan lego jangkar, terdakwa dan ABK kapal lainya standby menunggu boat yang membawa pasir timah sesuai perintah Sdr. RIAN (DPO), dan sekitar pukul 21.00 WIB, terlihat ada boat yang mendekat ke arah KM. REMBULAN-IV, terdapat 5 orang yang berada di boat tersebut, namun terdakwa tidak mengenal mereka, boat tersebut membawa karung putih berisi pasir timah, terdakwa mengetahuinya karena sebelum karung-karung tersebut dimuat ke KM. REMBULAN-IV, terdakwa sendiri yang memastikan bahwa karung-karung tersebut berisi pasir timah dengan cara membuka salah satu karung dan melihat isi karung tersebut, setelah terdakwa periksa, memang benar isi karung tersebut adalah pasir timah, setelah itu dimulailah proses pemuatan karung-karung putih berisi pasir timah dari Boat Tanpa Nama ke KM. REMBULAN-IV dengan cara dipindahkan ship to ship (STS) dilangsir sebanyak 4 (empat) kali, semua awak kapal terdakwa perintahkan untuk membantu melakukan pemuatan, adapun proses pemuatan berlangsung selama sekitar tiga jam, sekitar pukul 23.40 WIB, pada pelangsiran yang ke-empat terlihat Sdr. RIAN (DPO) yang ikut naik boat Tanpa Nama tersebut. Setelah selesai melakukan pemuatan, Sdr. RIAN (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa KM. REMBULAN-IV harus sudah sampai di Pulau Aur, Malaysia dan nanti setelah sampai disana, akan ada kapal yang mendatangi kalian untuk menerima pasir timah ini.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dini hari, KM. REMBULAN-IV selesai melakukan pemuatan sebanyak 438

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung pasir timah untuk diangkut dari Belinyu, Bangka, Indonesia menuju Pulau Aur, Malaysia, dan segera setelah selesai melakukan pemuatan, KM. REMBULAN-IV berangkat dengan 4 (empat) orang awak kapal, yaitu terdakwa selaku Nakhoda KM. REMBULAN-IV, saksi . ZAKARIA bin Alm. ABDULAH, saksi SUNARTO, dan saksi LAODE SAFARUDIN selaku ABK KM. REMBULAN-IV.

- Bahwa dalam perjalanan pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, KM. REMBULAN-IV berhenti di Perairan Pulau Pengibu dengan cara melakukan lego jangkar untuk awak kapal lainnya beristirahat terlebih dahulu. Adapun mereka beristirahat selama  $\pm$  5 (lima) jam, setelah selesai beristirahat sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa meminta awak kapal untuk memindahkan BBM cadangan dari tanki depan KM. REMBULAN-IV ke tanki induk. Dan sekitar setengah jam kemudian, KM. REMBULAN-IV melanjutkan perjalanan menuju Pulau Aur, Malaysia.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 07.50 WIB, Tim Patroli BC 10002 melihat ada objek pada pantauan radar di sekitaran Perairan Pengibu dengan haluan mengarah ke Malaysia. BC 10002 dan langsung melakukan pengejaran terhadap objek tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah mendapatkan visual, kapal tersebut bernama KM. REMBULAN-IV yang merupakan kapal kayu tanpa cat dan lambung kapal berwarna biru, kemudian Tim Patroli BC 10002 memerintahkan kapal untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan mendalam pada pukul 08.30 WIB pada koordinat 01°41'00" U / 106°13'42"T, dan dari hasil pemeriksaan didapati bahwa kapal tersebut mengangkut barang yang diduga pasir timah dengan kemasan karung putih yang diletakkan di dalam palka tertutup tanpa dilengkapi dokumen yang sah seperti pemberitahuan Ekspor Barang, Outward Manifest dan Nota Persetujuan Ekspor, dengan tujuan Kuantan, Malaysia berdasarkan pengakuan terdakwa selaku Nakhoda, Kapal tersebut memiliki ABK sebanyak 4 orang termasuk nakhoda diantaranya :
  - Sdr. SAFRUDIN selaku Nakhoda;
  - Sdr. ZAKARIA, selaku ABK;
  - Sdr. LAODE SAFARUDIN selaku ABK;
  - Sdr. SUNARTO selaku ABK.
- Bahwa pada saat penegahan tim patroli BC 10002 menemukan karung-karung berwarna putih di dalam kapal dan setelah mereka buka dengan disaksikan oleh awak kapal KM. REMBULAN-IV, karung tersebut berupa

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah, menurut pengakuan terdakwa SAFRUDIN bin alm. LA SALE selaku Nakhoda, muatan tersebut berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah dengan jumlah  $\pm$  300 (tiga ratus) karung (belum dilakukan pencacahan). Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai tidak dapat melakukan pencacahan atas muatan KM. REMBULAN-IV untuk mengetahui jumlah pastinya sehingga KM. REMBULAN-IV beserta muatan dikawal menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk dilakukan pencacahan muatan dan pemeriksaan lebih lanjut, Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai juga menemukan barang dan dokumen diatas KM. REMBULAN-IV, diantaranya :

- 1) 1 (satu) buah papan nama kapal KM. REMBULAN-IV GT.27;
- 2) 1.000 (seribu) liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 3) 1 (satu) buah map berwarna biru dan isinya berupa :
  - 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI dengan No. 794/PPq dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 09 Mei 2017;
  - 1 (satu) bundle PAS BESAR dengan NO. PK.205/2/17/KSOP-KJG/2014 dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 03 Februari 2014;
  - 1 (satu) bundle Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dengan No. 201/PPSL/PI.210/VIII/2022 dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna di Natuna pada tanggal 23 Agustus 2022;
  - 1 (satu) lembar Persetujuan Berlayar dengan No. : 12-0072-007-X-SPB-KP-2022 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan di terbitkan di Pelabuhan Perikanan Kijang – Bintan pada tanggal 12 Oktober 2022;
  - (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal dengan Nama Kapal KM. Rembulan IV diterbitkan oleh PT. JAYA RAYA ABADI di Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK) dengan nama kapal KM. REMBULAN -IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Kijang di Kijang pada tanggal 15 September 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK) dengan nama kapal KM. REMBULAN -IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Kijang di Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
  - 1 (satu) bundle Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dengan No. 03839/TPG.B/X/2022 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh PSDKP Kijang di Wilker PSDKP Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
  - 1 (satu) lembar berita Acara Pemeriksaan Kapal dengan nama Kapal KM. Rembulan -IV diterbitkan oleh Kapal Pengawas Orca 03 di Laut Natuna pada tanggal 24 Mei 2021;
  - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN SELANJUTNYA BERLAKU GUNA DINAS DIKAPAL-KAPAL TERSEBUT DIBAWAH INI YANG MEMPUNYAI ISI KOTOR S/D GT. 35 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 27 April 2019;
  - 1 (satu) bundle Perizinan Usaha Berbasis Resiko Lampiran IZIN : 06012300606780002 dengan nama kapal KM. REMBULAN IV pada tanggal 06 Januari 2023;
  - 1 (satu) bundle Surat Izin Usaha Perikanan Lampiran PB-UMKU : 06012300606780000001 dengan nama Penanggung Jawab : SUJARWO pada tanggal 06 Januari 2023;
  - (satu) lembar Surat Izin penangkapan Ikan ANDON dengan NOMOR : 503/61/SIPUP/DPMPSTP-C.I/IV/2021 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak pada tanggal 06 April 2021.
- 4) 1 (satu) buah GPS merek SAMYUNG dengan model : N430 dengan nomor seri : 21L6055;
  - 5) 1 (satu) buah Antena GPS merek SAMYUNG;
  - 6) 1 (satu) buah Antena radio marine merek GLOWMEX;
  - 7) 1 (satu) buah bendera Indonesia;
  - 8) 1 (satu) buah Cap dengan nama kapal KM. MULIA;
  - 9) 1 (satu) buah handphone merk Infinix berwarna Hitam dengan nomor IMEI 1:359066785586569 IMEI 2 : 359066785586577.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencacahan Nomor: SP.CACAH-06/WBC.044 /PPNS/2024 tanggal 09 Juni 2024, setelah dilakukan

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencacahan terhadap muatan berupa pasir timah yang diangkut oleh KM. REMBULAN-IV adalah sebanyak 438 (empat ratus tiga puluh delapan) karung dengan total berat 21.942,90 (dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua koma sembilan nol) kilogram, sebagaimana terlampir dalam lampiran berita acara pencacahan tanggal 10 Juni 2024.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli kepabeanean terdakwa SAFRUDIN bin Alm. LA SALE selaku Nakhoda dapat dikategorikan sebagai eksportir (orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean) dan merupakan orang yang bertanggungjawab atas tindak pidana sebagaimana di atur di dalam Pasal 102A huruf a Undang undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanean.
- Bahwa Ahli menjelaskan Sdr. SAFRUDIN bin Alm. LA SALE selaku Nakhoda dapat dikategorikan sebagai pengangkut (orang atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang, dan/atau berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan) sesuai Pasal 9A ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanean dan merupakan orang yang bertanggungjawab atas tindak pidana sebagaimana di atur di dalam Pasal 102A huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanean.
- Bahwa Ahli menjelaskan muatan KM. REMBULAN-IV berupa pasir timah dapat dikategorikan sebagai barang ekspor, mengingat barang tersebut berasal dari dalam daerah pabean (Belinyu, Bangka, Indonesia), kemudian telah di muat di atas sarana pegangkut untuk dikeluarkan dari dalam daerah pabean dengan tujuan ke luar daerah pabean (Pulau Aur, Malaysia), sehingga barang tersebut dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanean).
- Bahwa Ahli menjelaskan Tidak terdapat dokumen kepabeanean terkait kegiatan ekspor pasir timah saat proses penindakan KM. REMBULAN-IV (outward manifes (BC 1.1)) serta berdasarkan surat dari KPPBC TMP C Pangkalpinang bahwa tidak ditemukan data Pemberitahuan Ekspor Barang



dengan sarana pengangkut KM. REMBULAN-IV. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tanggal 2 Februari 2018 Tentang Barang Ketentuan Ekspor Produk Industri Pertambangan Sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian, pasir timah yang merupakan muatan KM. REMBULAN-IV dilarang untuk di ekspor.

- Bahwa pengangkutan barang berupa pasir timah dari Belinyu, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia tanpa menyerahkan Pemberitahuan Ekspor Barang dan tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan berupa Outward Manifes (BC 1.1) merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102A huruf a dan/atau huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Potensi kerugian negara akibat penyelundupan pasir timah tersebut, yaitu:
  - Dari sisi material / keuangan negara.
  - Secara fiskal, kerugian negara tidak dapat dihitung, karena terhadap barang tersebut memang dilarang untuk di ekspor keluar daerah pabean Indonesia, sehingga tidak mungkin dikenakan Bea Keluar dan pajak-pajak lainnya dalam rangka ekspor atas pasir timah tersebut.
  - Dari sisi immaterial :

Menyebabkan kerusakan lingkungan/ekosistem serta kelestarian alam.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 102A huruf a Undang – Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan.**

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa SAFRUDIN Bin Alm LA SALE Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 pukul 08.30 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni tahun 2024 atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Perairan Pulau Pengibu, Indonesia pada koordinat 01°41'00" U/ 106°13'42" T atau setidak-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) berupa

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir timah sebanyak 438 (empat ratus tiga puluh delapan) karung dengan total berat 21.942,90 (dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua koma sembilan nol) kilogram dengan menggunakan sarana pengangkut KM. REMBULAN-IV dari Belinyu, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN menelepon saksi MULYADI bin alm COMA dan menawarkan pekerjaan untuk mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai dari Jurong, Singapura tujuan Indonesia yang mana Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN sudah lama mengenal saksi MULYADI bin alm COMA di Jambi dan pada saat itu Tawaran tersebut disetujuinya lalu Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN juga memintanya untuk mencari kapal beserta ABK (Anak Buah Kapal) serta Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN meminta saksi MULYADI bin alm COMA yang menjadi kapten kapal nantinya yang mana pada saat itu Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN menjanjikan akan membayar gaji untuk ABK (Anak Buah Kapal) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan gaji untuk nakhoda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana hal tersebut disetujui saksi MULYADI bin alm COMA yang kemudian Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN meminta saksi MULYADI bin alm COMA untuk menghubungi Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN jika semua sudah beres lalu pada tanggal 28 April 2023, Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN menelepon saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA untuk mengatakan bahwasanya besok Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN akan berangkat ke Surabaya untuk bertemu langsung BOS untuk membicarakan tawaran pekerjaan mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Singapura menuju Jakarta namun saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA mengatakan belum bisa ikut dan mengatakan Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN saja yang bertemu BOS dan saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA meminta kepada Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN untuk menghubungi jika ada perkembangan atas tawaran tersebut.

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saat itu terdakwa sedang minum kopi di kedai kopi daerah Kijang, Sdr. RIAN (DPO) menawarkan kepada terdakwa pekerjaan menjadi Nakhoda kapal mengangkut pasir timah dari Belinyu, Prov. Bangka Belitung, Indonesia menuju Pulau Aur, Malaysia. Karena terdakwa sedang tidak memiliki pekerjaan maka terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut dan terdakwa dijanjikan gaji sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai Nakhoda, Namun Sdr. RIAN (DPO) belum mendapatkan kapal untuk digunakan dalam pengangkutan tersebut, sehingga Sdr. RIAN (DPO) meminta terdakwa untuk mencarikan ABK dan kapal dengan menjanjikan biaya sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk menyewa kapal dan menggaji awak kapal yang akan dibayarkan setelah muatan berupa pasir timah sampai ke Pulau Aur, Malaysia. terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. RIAN (DPO) untuk mencarikan kapal tersebut.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi ZAKARIA bin Alm. ABDULAH melalui telepon yang sudah terdakwa kenal sebelumnya, sepengetahuan terdakwa saksi ZAKARIA bin Alm. ABDULAH ada mengoperasikan kapal yang biasa dipakainya melaut untuk menangkap ikan. Pada pembicaraan melalui telepon tersebut terdakwa menyampaikan ingin meminjam kapal KM. REMBULAN-IV yang biasa digunakan oleh saksi ZAKARIA bin Alm. ABDULAH untuk menangkap ikan, dan sepakat untuk mem bahas nya lebih lanjut di kedai kopi di Kijang, sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa bertemu saksi ZAKARIA bin Alm. ABDULAH, kemudian terdakwa langsung menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu menawarkan pekerjaan kepada saksi ZAKARIA bin Alm. ABDULAH sebagai ABK dan terdakwa juga menyampaikan ingin menggunakan kapal KM. REMBULAN-IV untuk mengangkut muatan berupa pasir timah dari Bangka, Indonesia ke Pulau Aur, Malaysia, dimana terdakwa menjanjikan gaji sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk sewa kapal KM. REMBULAN-IV apabila pekerjaannya sudah selesai atau berhasil. Saksi ZAKARIA bin Alm. ABDULAH menyetujui tawaran yang terdakwa berikan, lalu terdakwa juga menyampaikan bahwa KM. REMBULAN-IV akan berangkat pada hari Rabu malam tanggal 05 Juni 2024.

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian Pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi SUNARTO dan saksi LAODE SAFARUDIN melalui telepon untuk menawarkan pekerjaan sebagai ABK KM. REMBULAN-IV. sesuai arahan Sdr. RIAN (DPO) terdakwa menyampaikan bahwa mereka akan digaji sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per trip dan akan berangkat hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 dari dermaga di Kampung Keke, Kijang, Bintan. saksi SUNARTO dan saksi LAODE SAFARUDIN menerima tawaran pekerjaan dari terdakwa, namun Terdakwa tidak memberi tahu mereka bahwa KM. REMBULAN-IV akan mengangkut muatan berupa pasir timah dari Bangka, Indonesia ke Pulau Aur, Malaysia, karena mereka juga tidak bertanya terkait hal tersebut.
- Bahwa Peran masing-masing awak kapal KM. REMBULAN-IV sebagai berikut :
  1. Terdakwa SAFRUDIN bin Alm. LA SALE selaku Nakhoda dengan adalah:
    - Selaku pimpinan tertinggi di kapal;
    - Mengemudikan KM. REMBULAN-IV dari Belunyi, Bangka, Indonesia menuju Pulau Aur, Malaysia untuk melakukan pemuatan pasir timah kemudian dibawa ke Malaysia;
    - Bertanggungjawab terhadap kapal, muatan dan ABK selama berlayar;
    - Berhubungan dengan Sdr. RIAN selaku pengurus muatan;
    - Merekrut ABK;
    - Menyuruh ABK untuk membantu proses pemuatan pasir timah secara Ship to Ship dengan pompong;
    - Menyuruh ABK untuk membantu proses pembongkaran pasir timah juga nantinya.
  2. Saksi ZAKARIA bin Alm. ABDULAH selaku ABK dengan peran :
    - Membersihkan kapal;
    - Merawat dan memperbaiki kapal;
    - Bertugas menjaga mesin;
    - Membantu proses sandar dan lepas tali di KM. REMBULAN-IV; dan
    - Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa selaku Nakhoda.
  3. Saksi SUNARTO bin Alm. SUDARSONO selaku ABK dengan peran :
    - Membersihkan kapal;
    - Merawat dan memperbaiki kapal;
    - Membantu proses sandar dan lepas tali di KM. REMBULAN-IV; dan
    - Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa selaku Nakhoda.



4. Saksi LAODE SAFARUDIN alias WALU bin Alm. LAODE MANGADA selaku ABK dengan peran :
  - Memasak;
  - Membersihkan kapal; dan
  - Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa selaku Nakhoda.
- Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa sudah standby di kedai kopi tempat pertemuan terdakwa dan Sdr. RIAN (DPO) hari Senin sebelumnya. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. RIAN (DPO) datang ke kedai kopi tersebut dan langsung menemui terdakwa, lalu Sdr. RIAN (DPO) langsung meminta terdakwa untuk ke kapal sementara dia menyiapkan ransum dan BBM kapal, setelah menerima arahan tersebut, maka terdakwa langsung berangkat menuju kapal KM. REMBULAN-IV yang sandar pada dermaga di Kampung Keke, Kijang, Bintan dan sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. RIAN (DPO) datang ke KM. REMBULAN-IV dengan membawa ransum, tidak lama kemudian, ada truk lori kecil mengantar BBM untuk KM. REMBULAN-IV. BBM sebanyak 4 (empat) ton ditransfer dengan menggunakan selang ke tanki bahan bakar KM. REMBULAN-IV, saat di kapal, Sdr. RIAN (DPO) menanyakan perihal ABK, apakah terdakwa sudah merekrut ABK sesuai arahnya kemarin, dan Sdr. RIAN (DPO) juga mengingatkan kepada terdakwa bahwa gaji untuk ABK yang terdakwa rekrut adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah mendengar penyampaian hal tersebut terdakwa kemudian pulang ke rumah, sementara Sdr. RIAN (DPO) menginap di Hotel Tanjungpinang.
- Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah menuju pelantar tempat KM. REMBULAN-IV bersandar di Kp. Keke, Kijang, Bintan. sesampainya di KM. REMBULAN-IV, terdakwa berkemas-kemas dan memastikan KM. REMBULAN-IV siap untuk berangkat, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, saksi ZAKARIA bin Alm. ABDULAH datang ke KM. REMBULAN-IV, kemudian disusul saksi LAODE SAFARUDIN dan saksi SUNARTO yang datang sekitar pukul 20.30 WIB, kemudian terdakwa menyampaikan kepada mereka, bahwa KM. REMBULAN-IV akan berangkat sekitar pukul 22.00 WIB dari Kampung Keke, Bintan menuju Belinyu, Bangka, sekitar pukul 22.00 WIB, KM. REMBULAN-IV berangkat dengan awak kapal sebanyak 4 (empat) orang dari Kampung Keke, Bintan menuju Belinyu, Bangka dengan muatan kosong. Pelayaran ditempuh selama ± 22 jam.



- Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, KM. REMBULAN-IV sampai di Perairan Belinyu, Bangka dan melakukan lego jangkar, terdakwa dan ABK kapal lainnya standby menunggu boat yang membawa pasir timah sesuai perintah Sdr. RIAN (DPO), dan sekitar pukul 21.00 WIB, terlihat ada boat yang mendekat ke arah KM. REMBULAN-IV, terdapat 5 orang yang berada di boat tersebut, namun terdakwa tidak mengenal mereka, boat tersebut membawa karung putih berisi pasir timah, terdakwa mengetahuinya karena sebelum karung-karung tersebut dimuat ke KM. REMBULAN-IV, terdakwa sendiri yang memastikan bahwa karung-karung tersebut berisi pasir timah dengan cara membuka salah satu karung dan melihat isi karung tersebut, setelah terdakwa periksa, memang benar isi karung tersebut adalah pasir timah, setelah itu dimulailah proses pemuatan karung-karung putih berisi pasir timah dari Boat Tanpa Nama ke KM. REMBULAN-IV dengan cara dipindahkan ship to ship (STS) dilangsir sebanyak 4 (empat) kali, semua awak kapal terdakwa perintahkan untuk membantu melakukan pemuatan, adapun proses pemuatan berlangsung selama sekitar tiga jam, sekitar pukul 23.40 WIB, pada pelangsiran yang ke-empat terlihat Sdr. RIAN (DPO) yang ikut naik boat Tanpa Nama tersebut. Setelah selesai melakukan pemuatan, Sdr. RIAN (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa KM. REMBULAN-IV harus sudah sampai di Pulau Aur, Malaysia dan nanti setelah sampai disana, akan ada kapal yang mendarangi kalian untuk menerima pasir timah ini.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dini hari, KM. REMBULAN-IV selesai melakukan pemuatan sebanyak 438 karung pasir timah untuk diangkut dari Belinyu, Bangka, Indonesia menuju Pulau Aur, Malaysia, dan segera setelah selesai melakukan pemuatan, KM. REMBULAN-IV berangkat dengan 4 (empat) orang awak kapal, yaitu terdakwa selaku Nakhoda KM. REMBULAN-IV, saksi . ZAKARIA bin Alm. ABDULAH, saksi SUNARTO, dan saksi LAODE SAFARUDIN selaku ABK KM. REMBULAN-IV.
- Bahwa dalam perjalanan pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, KM. REMBULAN-IV berhenti di Perairan Pulau Pengibu dengan cara melakukan lego jangkar untuk awak kapal lainnya beristirahat terlebih dahulu. Adapun mereka beristirahat selama ± 5 (lima) jam, setelah selesai beristirahat sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa meminta awak kapal untuk memindahkan BBM cadangan dari tanki depan KM. REMBULAN-IV



ke tanki induk. Dan sekitar setengah jam kemudian, KM. REMBULAN-IV melanjutkan perjalanan menuju Pulau Aur, Malaysia.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 07.50 WIB, Tim Patroli BC 10002 melihat ada objek pada pantauan radar di sekitaran Perairan Pengibu dengan haluan mengarah ke Malaysia. BC 10002 dan langsung melakukan pengejaran terhadap objek tersebut untuk dilakukan pemeriksaan, Setelah mendapatkan visual, kapal tersebut bernama KM. REMBULAN-IV yang merupakan kapal kayu tanpa cat dan lambung kapal berwarna biru, kemudian Tim Patroli BC 10002 memerintahkan kapal untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan mendalam pada pukul 08.30 WIB pada koordinat 01°41'00" U / 106°13'42"T, dan dari hasil pemeriksaan didapati bahwa kapal tersebut mengangkut barang yang diduga pasir timah dengan kemasan karung putih yang diletakkan di dalam palka tertutup tanpa dilengkapi dokumen yang sah seperti pemberitahuan Ekspor Barang, Outward Manifest dan Nota Persetujuan Ekspor, dengan tujuan Kuantan, Malaysia berdasarkan pengakuan terdakwa selaku Nakhoda, Kapal tersebut memiliki ABK sebanyak 4 orang termasuk nakhoda diantaranya :
  - Sdr. SAFRUDIN selaku Nakhoda;
  - Sdr. ZAKARIA, selaku ABK;
  - Sdr. LAODE SAFARUDIN selaku ABK;
  - Sdr. SUNARTO selaku ABK.
- Bahwa pada saat penegahan tim patroli BC 10002 menemukan karung-karung berwarna putih di dalam kapal dan setelah mereka buka dengan disaksikan oleh awak kapal KM. REMBULAN-IV, karung tersebut berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah, menurut pengakuan terdakwa SAFRUDIN bin alm. LA SALE selaku Nakhoda, muatan tersebut berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah dengan jumlah ± 300 (tiga ratus) karung (belum dilakukan pencacahan). Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai tidak dapat melakukan pencacahan atas muatan KM. REMBULAN-IV untuk mengetahui jumlah pastinya sehingga KM. REMBULAN-IV beserta muatan dikawal menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk dilakukan pencacahan muatan dan pemeriksaan lebih lanjut, Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai juga menemukan barang dan dokumen diatas KM. REMBULAN-IV, diantaranya :
  - 1) 1 (satu) buah papan nama kapal KM. REMBULAN-IV GT.27;
  - 2) 1.000 (seribu) liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;



- 3) 1 (satu) buah map berwarna biru dan isinya berupa :
- 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI dengan No. 794/PPq dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 09 Mei 2017;
  - 1 (satu) bundle PAS BESAR dengan NO. PK.205/2/17/KSOP-KJG/2014 dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 03 Februari 2014;
  - 1 (satu) bundle Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dengan No. 201/PPSL/PI.210/VIII/2022 dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna di Natuna pada tanggal 23 Agustus 2022;
  - 1 (satu) lembar Persetujuan Berlayar dengan No. : 12-0072-007-X-SPB-KP-2022 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan di terbitkan di Pelabuhan Perikanan Kijang – Bintan pada tanggal 12 Oktober 2022;
  - (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal dengan Nama Kapal KM. Rembulan IV diterbitkan oleh PT. JAYA RAYA ABADI di Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK) dengan nama kapal KM. REMBULAN -IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Kijang di Kijang pada tanggal 15 September 2022;
  - 1 (satu) bundle Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK) dengan nama kapal KM. REMBULAN -IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Kijang di Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
  - 1 (satu) bundle Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dengan No. 03839/TPG.B/X/2022 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh PSDKP Kijang di Wilker PSDKP Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
  - 1 (satu) lembar berita Acara Pemeriksaan Kapal dengan nama Kapal KM. Rembulan -IV diterbitkan oleh Kapal Pengawas Orca 03 di Laut Natuna pada tanggal 24 Mei 2021;
  - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN SELANJUTNYA BERLAKU GUNA DINAS DIKAPAL-KAPAL TERSEBUT DIBAWAH INI YANG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMPUNYAI ISI KOTOR S/D GT. 35 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 27 April 2019;

- 1 (satu) bundle Perizinan Usaha Berbasis Resiko Lampiran IZIN : 06012300606780002 dengan nama kapal KM. REMBULAN IV pada tanggal 06 Januari 2023;
  - 1 (satu) bundle Surat Izin Usaha Perikanan Lampiran PB-UMKU : 06012300606780000001 dengan nama Penanggung Jawab : SUJARWO pada tanggal 06 Januari 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Izin penangkapan Ikan ANDON dengan NOMOR : 503/61/SIPUP/DPMPSTSP-C.I/IV/2021 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak pada tanggal 06 April 2021.
  - 1 (satu) buah GPS merek SAMYUNG dengan model : N430 dengan nomor seri : 21L6055;
  - 1 (satu) buah Antena GPS merek SAMYUNG;
  - 1 (satu) buah Antena radio marine merek GLOWMEX;
  - 1 (satu) buah bendera Indonesia;
  - 1 (satu) buah Cap dengan nama kapal KM. MULIA;
  - 1 (satu) buah handphone merk Infinix berwarna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 3590667855 86569 IMEI 2 : 359066785586577.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencacahan Nomor : SP.CACAH-06/WBC.044 /PPNS/2024 tanggal 09 Juni 2024, setelah dilakukan pencacahan terhadap muatan berupa pasir timah yang diangkut oleh KM. REMBULAN-IV adalah sebanyak 438 (empat ratus tiga puluh delapan) karung dengan total berat 21.942,90 (dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua koma sembilan nol) kilogram, sebagaimana terlampir di berita acara pencacahan tanggal 10 Juni 2024.
- Berdasarkan keterangan ahli kepabeanan terdakwa SAFRUDIN bin Alm. LA SALE selaku Nakhoda dapat dikategorikan sebagai eksportir (orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean) dan merupakan orang yang bertanggungjawab atas tindak pidana sebagaimana di atur di dalam Pasal 102A huruf a Undang undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tpg



- Bahwa Ahli menjelaskan Sdr. SAFRUDIN bin Alm. LA SALE selaku Nakhoda dapat dikategorikan sebagai pengangkut (orang atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang, dan/atau berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan) sesuai Pasal 9A ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan merupakan orang yang bertanggungjawab atas tindak pidana sebagaimana di atur di dalam Pasal 102A huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Bahwa Ahli menjelaskan muatan KM. REMBULAN-IV berupa pasir timah dapat dikategorikan sebagai barang ekspor, mengingat barang tersebut berasal dari dalam daerah pabean (Belinyu, Bangka, Indonesia), kemudian telah di muat di atas sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari dalam daerah pabean dengan tujuan ke luar daerah pabean (Pulau Aur, Malaysia), sehingga barang tersebut dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan).
- Bahwa Ahli menjelaskan Tidak terdapat dokumen kepabeanan terkait kegiatan ekspor pasir timah saat proses penindakan KM. REMBULAN-IV (outward manifes (BC 1.1)) serta berdasarkan surat dari KPPBC TMP C Pangkalpinang bahwa tidak ditemukan data Pemberitahuan Ekspor Barang dengan sarana pengangkut KM. REMBULAN-IV. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tanggal 2 Februari 2018 Tentang Barang Ketentuan Ekspor Produk Industri Pertambangan Sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian, pasir timah yang merupakan muatan KM. REMBULAN-IV dilarang untuk di ekspor.
- Bahwa pengangkutan barang berupa pasir timah dari Belinyu, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia tanpa menyerahkan Pemberitahuan Ekspor Barang dan tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan berupa Outward Manifes (BC 1.1) merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102A huruf a dan/atau huruf e Undang-undang Nomor



17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.

- Potensi kerugian negara akibat penyelundupan pasir timah tersebut, yaitu :
  - Dari sisi material / keuangan negara.
  - Secara fiskal, kerugian negara tidak dapat dihitung, karena terhadap barang tersebut memang dilarang untuk di ekspor keluar daerah pabean Indonesia, sehingga tidak mungkin dikenakan Bea Keluar dan pajak-pajak lainnya dalam rangka ekspor atas pasir timah tersebut.
  - Dari sisi immaterial :

Menyebabkan kerusakan lingkungan/ekosistem serta kelestarian alam.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 102A huruf e Undang – Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WORI WIDODO MARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah tahu dan mengerti sebabnya Saksi diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa bersama dengan KM REMBULAN -IV saat melakukan pengangkutan pasir timah tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah untuk itu;
  - Bahwa Saksi merupakan salah satu personil yang ikut melakukan patroli saat Terdakwa ditangkap, yang mana saksi bertugas sebagai Nakhoda Kapal Patroli BC 10002.
  - Bahwa yang menjadi Nakhoda KM. REMBULAN-IV adalah SAFRUDIN bin alm. LA SALE. Karena saat pemeriksaan di laut, beliau memperkenalkan diri sebagai Nakhoda KM. REMBULAN-IV.
  - Bahwa saksi selaku Nakhoda BC 10002 dengan jumlah personel sebanyak 17 (tujuh belas) personel yang saat itu melakukan patroli;
  - Bahwa Patroli Kapal Patroli BC 10002 yang melakukan penegahan tersebut KM. REMBULAN-IV dicegah pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 pukul 08.30 WIB di Perairan Pulau Pengibu, Indonesia pada koordinat 01°41'00" U / 106°13'42" T saat sedang melakukan pelayaran dari Belinyu, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan keterangan Nakhoda KM. REMBULAN-IV yaitu terdakwa SAFRUDIN bin alm. LA SALE, diketahui bahwa kapal KM. REMBULAN-IV mengangkut muatan berupa pasir timah dari Belinyu, Prov. Bangka Belitung, Indonesia menuju Pulau Aur, Malaysia.
- Bahwa Saksi mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan penghentian sarana pengangkut pada saat patroli laut. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- Bahwa Saksi mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut pada saat patroli laut. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- Bahwa kronologis penegahan terhadap kapal KM. REMBULAN-IV sebagai berikut: Pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024, Unit Intelijen Kanwilsus Kepri mendapatkan informasi bahwa akan ada pemuatan barang yang diduga pasir timah dari Bangka Belitung dengan tujuan Kuantan, Malaysia yang akan diangkut dengan kapal kayu yang berciri-ciri tanpa cat dan lambung kapal berwarna biru dengan nama KM. REMBULAN-IV Berdasarkan informasi tersebut kapal patroli BC 10002, BC 9004, BC 15040 dan BC 1288 segera bergerak menuju sekitaran Perairan Pengibu yang diduga sebagai jalur yang akan dilalui kapal kayu tersebut.
- Bahwa selanjutnya, Pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024 Sekitar pukul 07.50 WIB, Tim Patroli BC 10002 melihat ada objek pada pantauan radar di sekitaran Perairan Pengibu dengan haluan mengarah ke Malaysia. BC 10002 langsung melakukan pengejaran terhadap objek tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah mendapatkan visual kapal tersebut bernama KM. REMBULAN-IV yang merupakan kapal kayu tanpa cat dan lambung kapal berwarna biru sebagaimana indikasi awal. Kemudian Tim Patroli BC 10002 memerintahkan kapal untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan mendalam pada pukul 08.30 WIB Dari hasil pemeriksaan didapati kapal tersebut mengangkut barang yang diduga pasir timah dengan kemasan karung putih yang diletakkan di dalam palka tertutup tanpa dilengkapi dokumen pelayaran dan kepabeanan dengan tujuan Kuantan, Malaysia berdasarkan pengakuan Nakhoda. Kapal tersebut memiliki ABK sebanyak 4 orang termasuk nakhoda.
- Bahwa pantauan radar Kapal Patroli BC-10002 di sekitaran Perairan Pulau Pengibu, Indonesia Tim Patroli Kapal BC-10002 melihat objek

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024PN Tpg



berupa kapal dengan arah haluan ke menuju Malaysia. Saat mereka lakukan pengejaran untuk mereka dapati objek visual dari dekat bahwa kapal yang diduga KM. REMBULAN - IV tersebut berbendera Indonesia, serta haluan kapal mengarah ke Malaysia. Selanjutnya dilakukan upaya untuk menghentikan laju kapal tersebut dengan cara memberikan kode/tanda dengan membunyikan alarm/sirine dari kapal patroli Bea dan Cukai, lalu diinstruksikan untuk berhenti guna dilakukan pemeriksaan mendalam oleh Tim Patroli Bea Cukai. Setelah kapal berhasil sandar kemudian Tim Patroli Bea Cukai melakukan pemeriksaan awal dan didapati keterangan dari terdakwa SAFRUDIN bin alm. LA SALE dan sesuai dokumen kapal tersebut bahwa kapal yang diperiksa bernama KM. REMBULAN – IV.

- Bahwa total jumlah awak kapal KM. REMBULAN sebanyak 4 (empat) orang termasuk Nakhoda, diantaranya terdakwa Safrudin selaku Nakhoda, saksi ZAKARIA selaku ABK, Saksi LAODE selaku ABK dan saksi SUNARTO selaku ABK.
- Bahwa karung-karung berwarna putih, setelah dibuka dengan disaksikan oleh awak kapal KM. REMBULAN-IV tersebut berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah.
- Bahwa muatan berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah dengan jumlah  $\pm$  300 (tiga ratus) karung (belum dilakukan pencacahan). Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai tidak dapat melakukan pencacahan atas muatan KM. REMBULAN-IV untuk mengetahui jumlah pastinya sehingga KM. REMBULAN-IV beserta muatan dikawal menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk dilakukan pencacahan muatan dan pemeriksaan.
- Bahwa saksi menemukan barang dan dokumen diatas KM. REMBULAN-IV, diantaranya :
  - 1 (satu) Unit Sarana Pengangkut KM. REMBULAN-IV;
  - 1 (satu) buah papan nama kapal KM. REMBULAN-IV GT.27;
  - 1.000 (seribu) liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
  - 1 (satu) buah map berwarna biru dan isinya berupa.
    - ✓ 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI dengan No. 794/PPq dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 09 Mei 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bundle PAS BESAR dengan NO. PK.205/2/17/KSOP-KJG/2014 dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 03 Februari 2014;
- ✓ 1 (satu) bundle Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dengan No. 201/PPSL/PI.210/VIII/2022 dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna di Natuna pada tanggal 23 Agustus 2022;
- ✓ 1 (satu) lembar Persetujuan Berlayar dengan No. : 12-0072-007-X-SPB-KP-2002 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan di terbitkan di Pelabuhan Perikanan Kijang – Bintan pada tanggal 12 Oktober 2022;
- ✓ 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal dengan Nama Kapal KM. Rembulan IV diterbitkan oleh PT. JAYA RAYA ABADI di Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) dengan nama kapal KM. REMBULAN -IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Kijang di Kijang pada tanggal 15 September 2022;
- ✓ 1 (satu) bundle Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) dengan nama kapal KM. REMBULAN -IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Kijang di Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
- ✓ 1 (satu) bundle Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dengan No. 03839/TPG.B/X/2022 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh PSDKP Kijang di Wilker PSDKP Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
- ✓ 1 (satu) lembar berita Acara Pemeriksaan Kapal dengan nama Kapal KM. Rembulan -IV diterbitkan oleh Kapal Pengawas Orca 03 di Laut Natuna pada tanggal 24 Mei 2021;
- ✓ 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN SELANJUTNYA BERLAKU GUNA DINAS DIKAPAL-KAPAL TERSEBUT DIBAWAH INI YANG MEMPUNYAI ISI KOTOR S/D GT. 35 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 27 April 2019;

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bundle Perizinan Usaha Berbasis Resiko Lampiran IZIN : 06012300606780002 dengan nama kapal KM. REMBULAN IV pada tanggal 06 Januari 2023;
- ✓ 1 (satu) bundle Surat Izin Usaha Perikanan Lampiran PB-UMKU :060123006067800000001 dengan nama Penanggung Jawab : SUJARWO pada tanggal 06 Januari 2023;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Izin penangkapan Ikan ANDON dengan NOMOR : 503/61/SIPUP/DPMPTSP-C.I/IV/2021 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak pada tanggal 06 April 2021.
- 1 (satu) buah GPS merek SAMYUNG dengan model : N430 dengan nomor seri : 21L6055;
- 1 (satu) buah Antena GPS merek SAMYUNG;
- 1 (satu) buah Antena radio marine merek GLOWMEX;
- 1 (satu) buah bendera Indonesia;
- 1 (satu) buah Cap dengan nama kapal KM. MULIA;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix berwarna Hitam dengan nomor IMEI 1:359066785586569 IMEI 2 : 359066785586577.
- Bahwa pada saat Tim Patroli Bea dan Cukai melakukan penegahan, KM. REMBULAN-IV dilengkapi dengan alat navigasi berupa 1 (satu) buah GPS merek SAMYUNG dengan model : N430 dengan nomor seri : 21L6055.
- Bahwa Setelah KM. REMBULAN-IV beserta muatannya ditegah kemudian Tim Patroli Laut BC 10002, BC 9004, BC 15040 dan BC 1288 menerbitkan dokumen penegahan yang ditandatangani dan/atau cap jempol oleh Sdr. SAFRUDIN bin alm. LA SALE selaku Nakhoda KM. REMBULAN-IV, berupa :
  - Surat Pernyataan Mematuhi Pemeriksaan tanggal 08 Juni 2024;
  - Surat Pernyataan Kegiatan Pemeriksaan tanggal 08 Juni 2024;
  - Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA- 304/Riksa/WBC.04/2024 tanggal 08 Juni 2024;
  - Berita Acara Penegahan Nomor : BA-49/Tegah/WBC.04/2024 tanggal 08 Juni 2024;
  - Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP- 304/WBC.04/2024 tanggal 08 Juni 2024;

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA-49/Bawa/WBC.04/2024 tanggal 08 Juni 2024.
- Bahwa selanjutnya KM. REMBULAN-IV berikut muatannya, dan dokumen penegahan diatas dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa Tim Patroli BC 10002 telah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap penegahan KM. REMBULAN-IV.
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto kapal yang ditunjukkan adalah KM. REMBULAN-IV yang ditegah oleh Tim BC 10002, BC 9004, BC 15040 dan BC 1288 di Perairan Perairan Pulau Pengibu, Indonesia pada koordinat 01°41'00" U / 106°13'42" T pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB yang mengangkut barang ekspor berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean dari Belinyu, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia.
- Bahwa saksi mengenali foto muatan KM. REMBULAN-IV yang ditunjukkan. Lalu saksi menjelaskan bahwa itu adalah muatan KM. REMBULAN-IV berupa pasir timah yang dimuat dari (perairan) Bangka yang akan dibawa ke arah Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

2. Saksi **PURNAMA JULIANTO**, Berita Acara Pemeriksaannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah satu personil yang ikut serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAFRUDIN Bin Alm LA SALE;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Komandan Patroli pada Kapal Patroli BC 10002 untuk Patroli Laut Bea dan Cukai dengan wilayah patroli yaitu Seluruh Wilayah Perairan Indonesia, Fokus Sektor Kepulauan Riau. Jumlah personel kapal patroli BC-10002 sebanyak 17 (tujuh belas) personil yaitu diantaranya :
  - 1) Saksi sendiri (PURNAMA JULIANTO) selaku Komandan Patroli BC 10002;
  - 2) Wori Widodo Martono selaku Nahkoda;
  - 3) Teddy Setiyoko selaku Wakil Komandan Patroli Merangkap Markonis;
  - 4) Hendi selaku Kepala Kamar Mesin;

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Andi Prabowo selaku Muallim I;
  - 6) Feru Satria Nugraha selaku Muallim II;
  - 7) Sudaryanto selaku Muallim III;
  - 8) Ryno Meija Pratama selaku Masinis I;
  - 9) Bisri Mustofa selaku Masinis II;
  - 10) Renada Yulio Simarmata selaku Masinis III;
  - 11) Khairul Anwar Marbun selaku Juru Mudi;
  - 12) Ricky Nashrullah selaku Juru Mudi;
  - 13) Bastio Pratama selaku Juru Minyak;
  - 14) Fransiskus Saferius Wida selaku Juru Minyak;
  - 15) Hairul Saleh selaku Juru Minyak;
  - 16) Hendrik Susanto selaku Juru Masak;
  - 17) Bambang Tri S. selaku Juru Masak.
- Bahwa Saksi mengetahui penegahan atas KM. REMBULAN-IV karena Kapal Patroli BC 10002 adalah salah satu Kapal Patroli yang melakukan penegahan atas KM. REMBULAN-IV, dimana saksi selaku Komandan Patroli Kapal Patroli BC 10002 yang melakukan penegahan tersebut.
  - Bahwa KM. REMBULAN-IV ditegah pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 pukul 08.30 WIB di Perairan Pulau Pengibu, Indonesia pada koordinat 01°41'00" U / 106°13'42" T saat sedang melakukan pelayaran dari Belinyu, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia.
  - Bahwa yang menjadi Nakhoda KM. REMBULAN-IV adalah SAFRUDIN bin alm. LA SALE. Karena saat pemeriksaan di laut, beliau memperkenalkan diri sebagai Nakhoda KM. REMBULAN-IV.
  - Bahwa Berdasarkan keterangan Nakhoda KM. REMBULAN-IV yaitu SAFRUDIN bin alm. LA SALE, diketahui bahwa kapal KM. REMBULAN-IV mengangkut muatan berupa pasir timah dari Belinyu, Prov. Bangka Belitung, Indonesia menuju Pulau Aur, Malaysia.
  - Bahwa KM. REMBULAN-IV ditegah oleh Tim Patroli BC 10002, BC 9004, BC 15040 dan BC 1288 di Perairan Pulau Pengibu, Indonesia pada koordinat 01°41'00" U / 106°13'42" T.
  - Bahwa Saksi mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan penghentian sarana pengangkut pada saat patroli laut. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-14/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu sebagai berikut :



- Pasal 40

Satuan Tugas dapat memberikan perintah penghentian terhadap Sarana Pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Perintah penghentian Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atau didengar berupa :

- a. Isyarat tangan;
- b. Mengibarkan bendera semboyan huruf L (tanda berhenti internasional);
- c. Memberikan tanda lampu sorot;
- d. Membunyikan alat bunyi yang ada di kapal patroli (sirene, suling, dan sebagainya);
- e. Memberikan perintah berhenti dengan pengeras suara;
- f. Menggunakan saran komunikasi radio internasional (Channel 16 VHF); dan/atau;
- g. Isyarat lain yang dapat dimengerti secara umum.

- Pasal 41

Dalam hal Sarana Pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran tidak mematuhi perintah penghentian sebagaimana dimaksud pada pasal 40, penilaian tingkat risiko dinaikan menjadi tingkat III (high risk) atau tingkat IV (very high risk).

- Pasal 42

- Pada penilaian tingkat risiko III (high risk) Satuan Tugas melakukan upaya penghentian dengan prosedur sebagai berikut :
- Satuan Tugas tetap mengulangi perintah berhenti selama proses penghentian Sarana Pengangkut;
- Dalam hal perintah berhenti tidak dipatuhi oleh Sarana Pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran, maka dilakukan penghentian dengan penggunaan alat bantu seperti :
  - Gas air mata;
  - Senapan dengan peluru karet;
  - Vessel arrest; dan/atau;
  - Alat bantu lain yang dapat melumpuhkan awak dan/atau Sarana Pengangkut.
- Dalam hal prosedur pada ayat (1) tidak dapat menghentikan Sarana Pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran,



Komandan Patroli dapat memerintahkan penggunaan senjata api atas izin dari pengendali operasi.

- Tata cara penggunaan senjata api untuk penghentian sarana pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran adalah sebagai berikut:
  - Satuan Tugas memberikan tembakan peringatan paling sedikit 3 (tiga) kali ke arah yang aman;
  - Dalam hal tembakan peringatan ke arah yang aman tidak dipatuhi oleh Sarana Pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran, maka Satuan Tugas dapat melakukan rangkaian tembakan peringatan satu garis ke arah air di depan haluan Sarana Pengangkut;
  - Dalam hal tembakan peringatan ke arah air di depan haluan Sarana Pengangkut tidak dipatuhi oleh Sarana Pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran, Satuan Tugas dapat melakukan tembakan peringatan ke arah bagian dari Sarana Pengangkut yang dapat menghentikan laju Sarana Pengangkut;
  - Tembakan peringatan tidak perlu dilakukan dalam hal terjadi keadaan mendesak atau menghadapi bahaya yang mengancam keselamatan jiwa Satuan Tugas dan/atau Kapal Patroli, dan tembakan peringatan tidak memungkinkan untuk dilakukan:
    - Dalam hal :
      - Sarana Pengangkut akan melarikan diri;
      - Sarana Pengangkut melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan Satuan Tugas dan/atau Kapal Patroli;
      - Terjadi gangguan komunikasi; atau
      - Keadaan mendesak lainnya, Penggunaan senjata api dapat dilakukan tanpa izin dari pengendali operasi terlebih dahulu.
- menghentikan Sarana Pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran, Komandan Patroli dapat memerintahkan Satuan Tugas untuk melakukan sandar paksa (dropping) berdasarkan persetujuan dari pengendali operasi atau persetujuan pada saat pengarahan langsung dari pengendali operasi.
- Dalam hal terjadi kondisi mendesak atau berdasarkan pertimbangan bahwa persetujuan dari penengendali operasi



sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dimintakan, Komandan Patroli dapat langsung memerintahkan Satuan Tugas untuk melakukan sandar paksa (dropping) dan kemudian segera melaporkan kepada pengendali operasi pada kesempatan pertama.

- Dalam hal Sarana Pengangkut tidak dapat berhenti karena kendala di luar kemampuannya, Komandan Patroli memberitahukan arah dan kecepatan yang aman untuk melakukan kegiatan sandar.

- Pasal 43

Pada penilaian tingkat risiko IV (very high risk), Satuan Tugas melakukan upaya penghentian dengan melumpuhkan awak Sarana Pengangkut dan/atau Sarana Pengangkut yang membahayakan keselamatan jiwa Satuan Tugas dan/atau Kapal Patroli dengan menggunakan senjata api dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) sebelum dilakukan kegiatan sandar paksa (dropping).

- Pasal 44

- Pelaksanaan prosedur sandar dilakukan pada penilaian tingkat risiko I (low risk) dan tingkat risiko II (medium risk).
- Sebelum pelaksanaan prosedur sandar, Komandan Patroli melakukan penilaian ulang tingkat risiko dan mempertimbangkan :
  - a. Adanya kemungkinan awak Sarana Pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran merusak Sarana Pengangkut dan/atau Kapal Patroli;
  - b. Jumlah anggota Satuan Tugas;
  - c. Keamanan dan area perpindahan;
  - d. Keselamatan anggota Satuan Tugas yang akan melakukan pengamanan dan pemeriksaan;
  - e. Perlawanan atau kemungkinan perlawanan awak Sarana Pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran;
  - f. Jenis dan muatan Sarana Pengangkut;
  - g. Kondisi alam dan cuaca; dan
  - h. Hal lain untuk mendukung kelancaran proses sandar.
- Dalam hal pada hasil penilaian ulang disimpulkan tingkat risiko keadaan masih dalam tingkat risiko I (low risk) dan tingkat risiko II (medium risk). Komandan Patroli memerintahkan Satuan Tugas



untuk melaksanakan prosedur sandar dengan penyandaran langsung Kapal Patroli pada Sarana Pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran atau dengan menggunakan perahu karet (rubber boat), sea rider, sekoci atau sarana lainnya.

- Pasal 45
  - Pelaksanaan prosedur sandar paksa (dropping) dilakukan pada tingkat risiko III (high risk) dan tingkat risiko IV (very high risk).
  - Pelaksanaan prosedur sandar paksa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Seluruh anggota Satuan Tugas telah pada posisi siaga;
    - b. Dalam hal Kapal Patroli dilengkapi meriam air (water cannon) yang dalam kondisi baik, meriam air disiagakan untuk siap dioperasikan;
    - c. Dapra-dapra telah terpasang di sisi lambung sandar dan dapra-dapra hidup telah siaga di titik rawan benturan;
    - d. Dilakukan pengamanan pada tali tambat dan titik perpindahan;
    - e. Pelaksanaan perpindahan dilakukan sesegera mungkin;
    - f. Pengamanan Sarana Pengangkut paling kurang dilakukan pada anjungan dan ruang mesin Sarana Pengangkut pada kesempatan pertama; dan/atau
    - g. Setelah awak Sarana Pengangkut dapat dilumpuhkan segera mengumpulkan awak sarana pengangkut dan alat komunikasi di satu tempat yang aman.
  - Setelah prosedur sandar paksa dilaksanakan, Komandan Patroli melaksanakan prosedur sandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- Pasal 46
  - Dalam hal prosedur sandar dan sandar paksa tidak dapat dilakukan dan Sarana Pengangkut tidak mematuhi perintah penghentian, Satuan Tugas dapat melakukan pengejaran Sarana Pengangkut secara terus menerus (hot pursuit).
  - Pengejaran Sarana Pengangkut secara terus menerus (hot pursuit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di :
    - a. Wilayah patroli sebagaimana dimaksud pada Pasal 6; dan/atau



- b. Luar Daerah Pabean hingga sebelum memasuki perairan teritorial negara lain.
- Dalam hal pengejaran Sarana Pengangkut secara terus menerus (hot pursuit) dilaksanakan di dalam Daerah Pabean, pengejaran dapat dilakukan hingga melewati tempat penugasan yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah.
- Dalam hal pengejaran Sarana Pengangkut secara terus menerus (hot pursuit) dilaksanakan hingga keluar Daerah Pabean, Komandan Patroli segera melaporkan kepada pengendali operasi pada kesempatan pertama.
- Pasal 47
  1. Pengejaran Sarana Pengangkut secara terus menerus (hot pursuit) juga dapat dilaksanakan berdasarkan informasi dari Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor Bea dan Cukai lain terhadap dugaan terjadinya pelanggaran.
  2. Pengejaran Sarana Pengangkut secara terus menerus (hot pursuit) yang dilaksanakan berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa adanya deteksi optik visual dan/atau penginderaan secara langsung.
  3. Dalam hal pengejaran Sarana Pengangkut secara terus menerus (hot pursuit) yang dilaksanakan tanpa adanya deteksi optik visual atau penginderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhasil menemukan Sarana Pengangkut yang dimaksud, Satuan Tugas melaksanakan prosedur penilaian tingkat risiko, penghentian, sandar dan/atau sandar paksa.
- Pasal 48

Dalam hal pengejaran Sarana Pengangkut secara terus menerus (hot pursuit) berlanjut hingga ke daratan di dalam Daerah Pabean, maka dilaksanakan tindak lanjut sesuai tata laksana pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai.
- Pasal 49
  1. Pengejaran secara terus menerus (hot pursuit) dihentikan;
    - a. Berdasarkan perintah pengendali operasi;
    - b. Berdasarkan pertimbangan teknis operasi oleh Komandan Patroli; dan/ atau
    - c. Sarana Pengangkut telah memasuki perairan teritorial negara lain.



Pengendali operasi dan/atau Komandan Patroli dapat menginformasikan penghentian pengejaran secara terus menerus (hot pursuit) kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai terkait.

- Bahwa Saksi mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut pada saat patroli laut. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-14/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Bahwa kronologis penegahan terhadap kapal KM. REMBULAN-IV sebagai berikut: Pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024, Unit Intelijen Kanwilsus Kepri mendapatkan informasi bahwa akan ada pemuatan barang yang diduga pasir timah dari Bangka Belitung dengan tujuan Kuantan, Malaysia yang akan diangkut dengan kapal kayu yang berciri-ciri tanpa cat dan lambung kapal berwarna biru dengan nama KM. REMBULAN-IV Berdasarkan informasi tersebut kapal patroli BC 10002, BC 9004, BC 15040 dan BC 1288 segera bergerak menuju sekitaran Perairan Pengibu yang diduga sebagai jalur yang akan dilalui kapal kayu tersebut. Pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024 Sekitar pukul 07.50 WIB, Tim Patroli BC 10002 melihat ada objek pada pantauan radar di sekitaran Perairan Pengibu dengan haluan mengarah ke Malaysia. BC 10002 langsung melakukan pengejaran terhadap objek tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah mendapatkan visual kapal tersebut bernama KM. REMBULAN-IV yang merupakan kapal kayu tanpa cat dan lambung kapal berwarna biru sebagaimana indikasi awal. Kemudian Tim Patroli BC 10002 memerintahkan kapal untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan mendalam pada pukul 08.30 WIB pada koordinat 01°41'00" U / 106°13'42" T Dari hasil pemeriksaan didapati kapal tersebut mengangkut barang yang diduga pasir timah dengan kemasan karung putih yang diletakkan di dalam palka tertutup tanpa dilengkapi dokumen pelayaran dan kepabeanan dengan tujuan Kuantan, Malaysia berdasarkan pengakuan Nakhoda. Kapal tersebut memiliki ABK sebanyak 4 orang termasuk nakhoda Selanjutnya Saksi selaku Komandan Patroli BC 10002 langsung melaporkan hal ini kepada Kepala Seksi Penindakan I Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau dan diputuskan untuk melakukan penegahan terhadap KM. REMBULAN-IV dan membawa kapal, muatan dan ABK ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Nakhoda KM. REMBULAN-IV yaitu terdakwa SAFRUDIN bin alm. LA SALE, total jumlah awak kapal KM. REMBULAN-IV sebanyak 4 (empat) orang termasuk Nakhoda, diantaranya : terdakwa SAFRUDIN selaku Nakhoda, ZAKARIA, selaku ABK, LAODE SAFARUDIN selaku ABK, SUNARTO selaku ABK dan saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan persaudaraan dengan seluruh awak kapal KM. REMBULAN-IV.
- Bahwa mereka menemukan karung-karung berwarna putih, setelah mereka buka dengan disaksikan oleh awak kapal KM. REMBULAN-IV tersebut berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah. Menurut pengakuan terdakwa SAFRUDIN bin alm. LA SALE, muatan berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah dengan jumlah  $\pm$  300 (tiga ratus) karung (belum dilakukan pencacahan). Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai tidak dapat melakukan pencacahan atas muatan KM. REMBULAN-IV untuk mengetahui jumlah pastinya sehingga KM. REMBULAN-IV beserta muatan dikawal menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk dilakukan pencacahan muatan dan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal diketahui KM. REMBULAN-IV berasal dari Belinyu, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia dengan mengangkut barang ekspor berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean. Maka BC 10002, BC 9004, BC 15040 dan BC 1288 memutuskan untuk melakukan penegahan terhadap KM. REMBULAN-IV beserta muatannya.
- Bahwa pada saat Tim Patroli Bea dan Cukai melakukan penegahan, KM. REMBULAN-IV dilengkapi dengan alat navigasi berupa 1 (satu) buah GPS merek SAMYUNG dengan model : N430 dengan nomor seri : 21L6055.
- Bahwa Tim Patroli BC 10002 telah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap penegahan KM. REMBULAN-IV.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Bea Cukai terhadap kapal dan muatan pasir timah yang diangkut dengan menggunakan KM. REMBULAN-IV tanpa dilindungi dokumen yang sah seperti Pemberitahuan Ekspor Barang, Outward Manifest dan Nota Persetujuan Ekspor.

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

3. Saksi **ZAKARIA Bin Alm ABDULAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bea Cukai dan keterangan tersebut adalah benar semua;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan terdakwa SAFRUDIN bin alm. LA SALE, Saksi kenal dan ketemu sewaktu Saksi berada di Kijang, Bintan, Waktu itu terdakwa SAFRUDIN bin alm. LA SALE sedang main di daerah Kijang, Bintan dan Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan / persaudaraan dengan terdakwa SAFRUDIN bin alm. LA SALE Saksi juga pernah beberapa kali berkomunikasi lewat telepon sekedar menanyakan kabar;
- Bahwa Terdakwa merupakan Nakhoda KM. REMBULAN-IV yang telah ditangkap oleh pihak BEA CUKAI;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa SAFRUDIN bin alm. LA SALE selaku Nakhoda KM. REMBULAN-IV, yaitu Mengemudikan KM. REMBULAN-IV dari Kijang, Bintan ke arah ke titik muat pasir timah, Menentukan alur pelayaran dari titik muat timah ke Malaysia, Bertanggungjawab terhadap keselamatan kapal beserta muatan dan keselamatan awak kapal, Orang yang mengajak dan mengangkat (merekruit) saksi bekerja di KM. REMBULAN-IV, Orang yang membayar gaji ABK kapal, Orang yang bertanggung jawab atas kapal, muatan dan awak kapal, Orang yang mengurus muatan dan dokumen, Orang yang memberi saksi perintah lainnya terkait pengangkutan pasir timah, Orang yang membeli bahan bakar KM. REMBULAN-IV, Orang yang membeli ransum KM. REMBULAN-IV.
- Bahwa saksi merupakan ABK KM REMBULAN-IV;
- Bahwa tugas saksi sebagai ABK KM. REMBULAN-IV adalah Membantu pada saat pemuatan pasir timah di perairan Belinyu, Bangka, Bergantian mengemudikan kapal, Mengawasi mesin kapal, Membantu masak diatas kapal, Melaksanakan perintah lainnya yang di berikan oleh terdakwa SAFRUDIN bin alm. LA SALE selaku Nakhoda KM. REMBULAN-IV.
- Bahwa kronologis saksi menjadi ABK KM. REMBULAN-IV sekitar bulan Januari 2024 ditawarkan oleh pemilik kapal KM. REMBULAN-IV yaitu sdr. DHENOK PUSPITA SARI;

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tpg



- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Sdri. DHENOK PUSPITA SARI sebagai pemilik kapal KM.REMBULAN-IV akan tetapi terkait Surat/Dokumen kepemilikan kapal atas nama Sdri. DHENOK PUSPITA SARI saksi tidak pernah melihat/mengetahuinya.
- Bahwa Sdri, DHENOK PUSPITA SARI selaku pemilik kapal memberikan tanggung jawab kepada saksi untuk membawa kapal KM.REMBULAN-IV yang digunakan untuk mencari ikan dengan cara memasang bubu dilaut, dari hasil memasang bubu tersebut menghasilkan ikan dan ikan tersebut dijual di Tempat Pelelangan Ikan di daerah Kijang, Bintan, Tanjung Pinang, dari hasil penjualan ikan tersebut dibagi dengan sistem bagi hasil dengan pemilik kapal;
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024, Awalnya terdakwa Safrudin Bin Alm LA SALE menelpon saksi untuk menawarkan pekerjaan yaitu dengan menggunakan kapal KM.REMBULAN-IV untuk memasang bubu dilaut Karena posisi terdakwa SAFRUDIN bin alm. LA SALE pada saat itu tidak terlalu jauh dengan rumah saksi kemudian saksi melakukan janji untuk bertemu di kedai kopi, dalam pertemuan di kedai kopi tersebut hanya saksi dan terdakwa SAFRUDIN Bin Alm LA SALE selama mengobrol terdakwa SAFRUDIN bin alm. LA SALE mengajak dan menawarkan pekerjaan kepada saksi dengan menggunakan kapal KM. REMBULAN, akan tetapi terdakwa SAFRUDIN bin alm. LA SALE awalnya tidak menyebutkan apa pekerjaannya, hanya mengatakan untuk memasang bubu dilaut Kemudian saksi bertanya lagi kepada terdakwa SAFRUDIN bin alm. LA SALE pekerjaan apa bagus tidak, terdakwa SAFRUDIN bin alm. LA SALE hanya menjawab bagus, kemudian terdakwa SAFRUDIN bin alm. LA SALE mengatakan kalau setuju akan mendapatkan gaji sebesar Rp.3.000.000,- dan akan ada tambahan sebesar Rp. 20.000.000,- karena telah menggunakan kapal KM. REMBULAN-IV apabila pekerjaannya sudah selesai atau berhasil, dan juga untuk ransum dan bahan bakar akan ditanggung oleh terdakwa SAFRUDIN bin alm. LA SALE.
- Bahwa selanjutnya dalam pertemuan di kedai kopi tersebut, Sdr. SAFRUDIN bin alm. LA SALE juga mengatakan kapal akan berangkat pada tanggal 05 Juni 2024 dan akhirnya saksi menyetujui dan menerimanya tawaran pekerjaan tersebut.



- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan Sdri. DHENOK PUSPITA SARI selaku pemilik kapal KM.REMBULAN-IV di kedai kopi Sembat untuk menyampaikan bahwa kapal akan melaut untuk mencari ikan pada tanggal 5 Juni 2024, akan tetapi saksi tidak menyampaikan kepada Sdri. DHENOK PUSPITA SARI kalau kapal akan digunakan Bersama terdakwa SAFRUDIN;
- Bahwa Saksi mengetahui penindakan KM. REMBULAN-IV oleh Tim Patroli BC 10002, BC 9004, BC 15040 dan BC 1288, karena saksi sedang berada di atas kapal. Kemudian setelah dekat membunyikan sirine dan dengan pengeras suara memberitahu bahwa kapal tersebut adalah kapal Patroli Bea Cukai, dan memerintahkan untuk berhenti. Kemudian nakhoda yaitu Sdr. SAFRUDIN bin alm. LA SALE memperlambat laju kapal. Setelah memperlambat laju kapal, kapal BC 10002 sandar di lambung kapal sebelah kiri KM. REMBULAN-IV. Selanjutnya kami diperintahkan naik ke kapal patroli Bea Cukai. Lalu seluruh awak kapal KM. REMBULAN-IV naik ke kapal BC 10002 untuk pemeriksaan dan terdapat petugas Bea dan Cukai yang turun ke kapal KM. REMBULAN-IV untuk pemeriksaan muatan.
- Bahwa Penegahan KM. REMBULAN-IV oleh Tim Patroli BC 10002, BC 9004, BC 15040 dan BC 1288 dilakukan di perairan Indonesia sekitar pukul 08.30 WIB, pada saat itu KM. REMBULAN-IV sedang berlayar dengan muatan pasir timah menuju Malaysia.
- Bahwa Saksi baru pertama kali membawa pasir timah menggunakan KM. REMBULAN-IV tujuan Malayasia. Saksi dijanjikan akan diberi gaji sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) oleh terdakwa SAFRUDIN bin alm. LA SALE selaku nakhoda KM. REMBULAN-IV, dan akan dilunasi saat selesai pekerjaan dan sudah sampai di Kijang, Bintan. Untuk trip yang pertama ini saksi belum mendapatkan gaji karena sudah ditegah oleh petugas Bea dan Cukai.
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah sekitar jam 10.00 WIB menuju pelabuhan kijang dengan naik kapal pompong, sesampainya disana saksi bertemu dengan Sdr. SUNARTO dan Sdr. LAODE SAFARUDIN dan terdakwa SAFRUDIN bin alm. LA SALE Saat sampai dikapal saksi dan ABK yang lain langsung naik, perlengkapan dan perbekalan kapal sudah disiapkan semua oleh terdakwa SAFRUDIN bin alm. LA SALE pada malam hari saksi dan terdakwa SAFRUDIN Bin Alm LA SALE berangkat menuju arah perairan pulau Bangka Saat itu KM.



REMBULAN-IV merapat ke sebuah kapal pompong yang sudah menunggu disana dan saat kapal KM. REMBULAN-IV merapat/sandar secara *ship to ship*, langsung dilakukan pemindahan barang dalam kemasan karung putih, Saksi tidak mengetahui isi dalam karung tersebut saksi hanya membantu memasukan kedalam palka saja. Pemindahan dan penyusunan barang dimasukan kedalam palka yang dilakukan oleh orang berjumlah sekitar 5 (lima) orang yang tidak saksi kenal. Proses langsir/memindahkan muatan karung berwarna putih sekitar dua s.d tiga jam ada sekitar empat s.d lima kali kapal pompong bolak-balik. Setelah selesai dilangsir kemudian KM. REMBULAN-IV langsung bergerak menuju arah Malaysia Sekitar pukul 08.00WIB saat berlayar, terlihat dari arah samping kapal berwarna biru dan saksi baru mengetahui bahwa kapal tersebut adalah kapal patroli Bea dan Cukai. Lalu kapal tersebut sandar di lambung kiri KM. REMBULAN-IV. Kemudian beberapa petugas turun ke kapal kami dan menyuruh untuk membuka palka, setelah melihat ada kemasan karung warna putih, seluruh awak kapal KM. REMBULAN-IV naik ke Kapal Patroli Bea Cukai;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang tersebut memang berada di atas KM. REMBULAN-IV pada saat penindakan oleh Tim Patroli BC, Adapun kegunaan barang tersebut yang saksi ketahui adalah dokumen kelengkapan kapal untuk berlayar, sedangkan GPS adalah sebagai alat navigasi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

4. Saksi **DHENOK PUSPITA SARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan persaudaraan atau keluarga dengan terdakwa SAFRUDIN bin alm. LA SALE.
  - Bahwa saksi merupakan pemilik kapal KM REMBULAN-IV yang telah ditangkap petugas BEA CUKAI yang dikemudikan oleh Terdakwa yang saat ini diajukan ke persidangan;
  - Bahwa saksi memiliki dokumen yang menyatakan saksi sebagai pemilik kapal yaitu AKTA JUAL BELI KAPAL yang diterbitkan oleh notaris Kabupaten Bintan nomor 02 tanggal 05 Juni 2024 dan kwitansi pembelian "KM. REMBULAN – IV" antara penjual yaitu Sdr. SUJARWO



dan saksi selaku pembeli yaitu saksi DHENOK PUSPITA SARI Saksi membeli KM. REMBULAN – IV sekitar akhir tahun 2023.

- Bahwa KM. REMBULAN-IV adalah sebuah kapal kayu yang terbuat dari kayu dan dilapisi fiber. Panjang kapal sekitar 16-17 meter, lebarnya sekitar 4 meter lebih dan kedalaman kapal sekitar 1,8 – 2,5 meter. Warna lambung kapal adalah dicat warna biru, rumah kemudi saksi tidak ingat karena saksi memiliki kapal untuk menjaring ikan dan memasang bubu sebanyak 11 kapal termasuk kapal KM. REMBULAN - IV. Ujung haluan tidak dicat.
- Bahwa Kapal ini digunakan untuk memasang bubu di laut dan mencari ikan bukan untuk memuat pasir timah.
- Bahwa kegiatan operasional KM. REMBULAN-IV, yaitu sekitar 2 bulan yang lalu saksi mencari nakhoda untuk menakhodai KM. REMBULAN – IV kepada nakhoda-nakhoda kapal milik saksi kemudian ada yang menyarankan Sdr. ZAKARIA alias JEK untuk menakhodai KM. REMBULAN – IV, saksi pun memanggil Sdr. ZAKARIA alias JEK untuk menakhodai KM. REMBULAN – IV yang akan digunakan untuk memasang bubu dan hasil dari pekerjaan tersebut akan dibagi 2 antara saksi dan Sdr. ZAKARIA alias JEK, sedangkan untuk ABK kapal saksi serahkan semuanya kepada Sdr. ZAKARIA alias JEK. saksi hanya meminta Sdr. ZAKARIA alias JEK untuk memasang bubu di Perairan Bintang tetapi saksi baru tahu bahwa KM. REMBULAN – IV ditegah oleh Bea Cukai karena membawa pasir timah yang akan diekspor ke Malaysia pada saat saksi menerima surat panggilan dari Bea Cukai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui muatan apa yang diangkut KM. REMBULAN-IV sejak KM. REMBULAN - IV saksi serahkan kepada Sdr. ZAKARIA alias JEK. Sdr. ZAKARIA alias JEK yang lebih mengetahuinya tetapi dari awal saksi sudah menyuruh Sdr. ZAKARIA alias JEK untuk memasang bubu di Perairan Bintang yang nanti hasilnya akan mereka bagi 2.
- Bahwa saksi tidak ada surat perjanjian sewa-menyewa antara saksi dan sdr. ZAKARIA Als JEK karena saksi hanya bermodal kepercayaan saja.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa SAFRUDIN bin Alm. LA SALE selaku nakhoda KM. REMBULAN-IV, LAODE SAFARUDIN alias WALU bin alm. LAODE MANGADA selaku ABK dan SUNARTO bin Alm. SUDARSONO selaku ABK. Saksi hanya mengenal Sdr. ZAKARIA bin



alm. ABDULAH karena saksi meminta dia untuk menggunakan KM. REMBULAN-IV untuk memasang bubu di Perairan Bintang, Tanjungpinang.

- Bahwa Cara pembagian dana atas pemasangan bubu dengan menggunakan KM. REMBULAN – IV antara saksi dengan Sdr. ZAKARIA alias JEK yaitu apabila keuntungan bersih sebesar 100% maka bagiannya untuk saksi 25% dan untuk Sdr. ZAKARIA alias JEK sebesar 75%, Sdr. ZAKARIA alias JEK lebih banyak karena dia yang membeli BBM, membeli ransum, membeli es, dan merekrut ABK untuk menjaring ikan atau memasang bubu di Perairan Bintang, Tanjungpinang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. FACHRURRAZI IDRAM**, Keterangan ahli dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengetahui dan mengerti saat diperiksa dan dimintai keterangan berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau Nomor : PRIN-210/WBC.04/2024 tanggal 14 Juni 2024, saksi ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli kepada Penyidik pada Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau dalam perkara tindak pidana kepabeanan dengan Terdakwa SAFRUDIN bin Alm. LA SALE selaku nakhoda KM. REMBULAN-IV.
- Bahwa Ahli tidak mengenali dan tidak punya hubungan keluarga dengan terdakwa SAFRUDIN Bin Alm LA SALE.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-50/BC/UP.9/2022 tentang Mutasi dan Promosi Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai tanggal 13 Desember 2022, AHLI ditugaskan pada Bidang Kepabeanan dan Cukai sebagai Kepala Seksi Pabean dan Cukai Selama menjadi Kepala Seksi Pabean dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau AHLI pernah memberikan keterangan sebagai ahli kepabeanan dan/atau cukai sebanyak 6 (enam) kali.
- Bahwa tugas Kepala Seksi Pabean dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau adalah melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, penyusunan



laporan penerimaan, dan melakukan bimbingan teknis, penyiapan bahan pengendalian, evaluasi, rekomendasi dan perijinan di bidang kepabeanaan dan cukai, serta melaksanakan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanaan dan cukai.

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang kepabeanaan dan cukai, hal tersebut ahli dapatkan melalui pendidikan, pengalaman dalam bekerja & pelatihan-pelatihan di bidang Kepabeanaan dan Cukai, serta ditunjang dengan jabatan AHLI pada saat ini sebagai Kepala Seksi Pabean Dan Cukai pada Bidang Kepabeanaan dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.
- Bahwa dokumen keahlian yang AHLI miliki yaitu : Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Dasar (DTSD) Kepabeanaan dan Cukai, dan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Kepala Hanggar Pabean dan Cukai.
- Bahwa Tim Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan menyatakan bahwa "Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya" Peraturan pelaksanaan atas Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK 179/PMK.04/2019 tentang Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka Penindakan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai dalam pasal 4 dinyatakan bahwa, patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli laut meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif, laut wilayah/zona tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan ketentuan hukum laut internasional.
- Bahwa Tim Patroli BC 10002, BC 9004, BC 15040 dan BC 1288 yang merupakan bagian dari Tim Patroli Bea dan Cukai Kanwil DJBC Khusus Kepri mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sarana pengangkut dan muatannya berdasarkan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : PER-14/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Patroli BC 20002, BC 20011, BC 1305, BC 15041, dan BC 10021 yang merupakan bagian dari Tim Patroli Bea dan Cukai Kanwil DJBC Khusus Kepri juga memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut berdasarkan ketentuan pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.01/2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai yang menyebutkan bahwa Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun berlokasi di Tanjung Balai Karimun dengan Kantor Pembina Administrasi Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau memiliki wilayah operasi antara lain Kantor Wilayah DJBC Aceh, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Kantor Wilayah DJBC Riau, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat, dan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau maka Tim Patroli BC 10002, BC 9004, BC 15040 dan BC 1288 memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sarana pengangkut dan muatan serta melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut di Perairan Tokong Malang Biru, Indonesia yang merupakan bagian dari wilayah operasi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun dengan Kantor Pembina Administrasi Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.
- Bahwa berdasarkan Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-14/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bahwa Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang muatan di atasnya. Tim Patroli Bea dan Cukai berwenang memerintahkan kepada Nakhoda agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian lebih lanjut.
- Bahwa berkas penindakan yang harus dibuat Komandan Patroli (Kopat) laut Ditjen Bea dan Cukai atas pemeriksaan dan penegahan terhadap kapal dan barang muatannya tersebut yaitu Berita Acara Pemeriksaan Sarana pengangkut berikut barang di atasnya, jika ditemukan pelanggaran Undang-undang Kepabeanaan maka dibuatkan Surat Bukti Penindakan, Berita Acara Penegahan, yang ditandatangani oleh yang bersangkutan serta dimungkinkan Berita Acara Penyegehan jika diperlukan.

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 59, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai bahwa sarana pengangkut / kapal, muatan dan awak kapal tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepada Unit Penyidikan yang ditindaklanjuti oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan / penelitian dan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.
- Bahwa PPNS DJBC pada Kanwil DJBC Khusus Kepri mempunyai kewenangan untuk melakukan Penyidikan dugaan pelanggaran pidana yang penindakannya (locus) di luar wilayah Kanwil DJBC Khusus Kepri apabila Sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya yang ditegah berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan, eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
- Bahwa barang dikategorikan sebagai barang Ekspor menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yaitu barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang ekspor Ayat ini memberikan penegasan pengertian ekspor. Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor di anggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean.

- Bahwa Kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari dalam daerah pabean Indonesia tujuan ke luar daerah pabean Indonesia, tertera pada : Pada Pasal 9A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang di angkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut dan Pada Pasal 9A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam manifesnya. Jadi pengangkut yang akan berangkat menuju ke luar daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang di angkutnya.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib di lakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.
- Bahwa Sesuai penjelasan Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut Adapun perihal siapa yang dapat membuat manifes adalah pengangkut.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 Tentang Registrasi



Kepabeanan, pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum, kuasanya atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, yang mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/atau orang yang diangkutnya.

- Bahwa Sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan sarana pengangkut yaitu setiap kendaraan, pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang.
- Bahwa Sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan dimuat yaitu dimasukkannya barang ke dalam sarana pengangkut dan telah di ajukan pemberitahuan pabean termasuk dipenuhinya pembayaran bea keluar.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 11A ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, menyatakan bahwa : "Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean" Disamping itu, berdasarkan Pasal 11A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan bahwa "barang yang akan di ekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean".
- Bahwa apabila seseorang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean maka akan mengakibatkan pungutan negara berupa bea keluar terhadap barang ekspor tersebut tidak terpungut. Hal ini berarti terjadi potensi kerugian negara dari sisi penerimaan bea keluar. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan melanggar terhadap Pasal 102A huruf a dan/atau Pasal 102A huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 yaitu Pasal 11A angka (1) : "Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean". Pemberitahuan pada ayat ini dimaksudkan



sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap barang yang akan dikeluarkan dari daerah pabean.

- Bahwa Kegiatan Ekspor KM. REMBULAN-IV berupa pasir timah dari Belinyu, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia yang dilakukan oleh terdakwa SAFRUDIN bin Alm. LA SALE tidak dilindungi dokumen yang sah karena tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Outward Manifest dan Nota Pelayanan Ekspor (NPE).
- Bahwa Barang berupa pasir timah dalam BTKI masuk BAGIAN V : Produk Mineral, BAB 26 : Bijih logam, Terak dan Abu, Pos Tarif / HS Code 2609.00.00 (Bijih Timah dan konsentratnya) Dan sesuai dengan PMK Nomor : 26/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, Pos Tarif / HS Code pasir timah adalah 2609.00.00.00 dengan uraian Bijih Timah dan konsentratnya.
- Bahwa terhadap muatan berupa pasir timah termasuk barang yang dilarang untuk di ekspor, yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Barang Yang Dilarang Untuk Ekspor.
- Bahwa muatan KM. REMBULAN-IV dikategorikan sebagai pasir timah sesuai dengan pernyataan Ahli sebelumnya dan berdasarkan kesimpulan dan pendapat pada Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta bahwa jenis barang berupa produk mineral dari jenis timah (Sn).
- Bahwa Potensi kerugian negara akibat penyelundupan pasir timah tersebut, yaitu: Dari sisi material / keuangan negara secara fiskal kerugian negara tidak dapat dihitung karena terhadap barang tersebut memang dilarang untuk di ekspor keluar daerah pabean indonesia sehingga tidak mungkin dikenakan Bea Keluar dan pajak-pajak lainnya dalam rangka ekspor atas pasir timah tersebut sedangkan dari sisi Immaterial menyebabkan kerusakan lingkungan/ekosistem serta kelestarian alam.

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. EFENDI SARAGIH**, Keterangan ahli dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang pelayaran.
- Pendidikan dan pelatihan yang pernah AHLI ikuti yaitu Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Tingkat III, Pelatihan Basic Safety Training,



Pelatihan Medical First Aid, Pelatihan Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats dan lain-lain;

- Bahwa selama menjadi pegawai pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun, Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli Nautika sebanyak 6 (enam) kali.
- Bahwa kepada Ahli, diperlihatkan dokumen berupa Surat Bukti Penindakan, pada dokumen tersebut diterangkan bahwa lokasi penindakan KM. REMBULAN-IV dilakukan penindakan pada posisi 01°41'00" U / 106°13'42" T kemudian Ahli menyatakan bahwa koordinat 01°41'00" U / 106°13'42" T berada di Perairan Pulau Pengibu, Indonesia.
- Bahwa Jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 01°41'00" U / 106°13'42" T dengan Pulau Pengibu, Indonesia adalah sejauh ±8 (Delapan) Mil laut.
- Bahwa jika dilihat di peta, koordinat 01°41'00" U / 106°13'42" T berbatasan dengan negara Malaysia.
- Bahwa diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 01°41'00" U / 106°13'42" T dengan batas perairan Indonesia-Malaysia adalah sejauh ± 81 (Delapan puluh satu) Mil laut dan berada di sebelah Tenggara dari batas perairan Indonesia-Malaysia.
- Bahwa jika dilihat di peta, koordinat 01°41'00" U / 106°13'42" T berbatasan dengan negara Malaysia.
- Bahwa diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 01°41'00" U / 106°13'42" T dengan batas perairan Indonesia-Malaysia adalah sejauh ± 81 (Delapan puluh satu) Mil laut dan berada di sebelah Tenggara dari batas perairan Indonesia-Malaysia.
- Bahwa Perairan Pulau Pengibu, Indonesia (koordinat 01°41'00" U / 106°13'42" T) termasuk dalam wilayah Kec. Tambelan, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena ditangkap oleh petugas BEA CUKAI selaku Nakhoda KM REMBULAN-IV yang mengangkut Pasir Timah dari Bangka dengan tujuan Malaysia tanpa dilengkapi dokumen angkut yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Nakhoda KM. REMBULAN-IV antara lain sebagai berikut :
  - Selaku pimpinan tertinggi di kapal;
  - Mengemudikan KM. REMBULAN-IV dari Belunyi, Bangka, Indonesia menuju Pulau Aur, Malaysia untuk melakukan pemuatan pasir timah kemudian dibawa ke Malaysia;
  - Bertanggungjawab terhadap kapal, muatan dan ABK selama berlayar;
  - Berhubungan dengan Sdr. RIAN selaku pengurus muatan;
  - Merekrut ABK;
  - Menyuruh ABK untuk membantu proses pemuatan pasir timah secara Ship to Ship dengan pompong;
  - Menyuruh ABK untuk membantu proses pembongkaran pasir timah juga nantinya
- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, Sekitar pukul 09.00 WIB Saat itu Terdakwa sedang minum kopi di kedai kopi daerah Kijang, tiba-tiba Sdr. RIAN mendatangi meja Terdakwa, dan memperkenalkan dirinya karena sebelumnya kami tidak saling mengenal satu sama lain. Kemudian Sdr. RIAN menawarkan Terdakwa pekerjaan menjadi Nakhoda kapal mengangkut pasir timah dari Belinyu, Prov. Bangka Belitung, Indonesia menuju Pulau Aur, Malaysia. Karena Terdakwa sedang tidak memiliki pekerjaan maka Terdakwa menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. RIAN tersebut. Sdr. RIAN menjanjikan Terdakwa gaji sebesar RP5.000.000,- sebagai Nakhoda. Sdr. RIAN memberitahu bahwa pengangkutan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan KM. REMBULAN-IV. Setelah mengetahui, Terdakwa menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. RIAN, Dia mengajak Terdakwa untuk melihat KM. REMBULAN-IV yang sedang sandar di Pelantar Kampung Keke, Kijang, Bintan. Sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Sdr. RIAN tiba di KM. REMBULAN-IV, kemudian Sdr. RIAN meminta Terdakwa untuk memeriksa kondisi kapal. Setelah melihat kondisi kapal, Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. RIAN bahwa KM. REMBULAN-IV dalam kondisi yang baik untuk melakukan pelayaran dari Kijang, Tanjungpinang, Indonesia menuju Belinyu, Bangka, Indonesia untuk muat pasir timah. Setelah melakukan pemuatan pasir timah, kapal KM. REMBULAN-IV berlayar dari Belinyu, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia. Terdakwa juga melihat dokumen identitas kapal masih cukup lengkap. Sdr. RIAN menanyakan kepada Terdakwa berapa jumlah BBM yang dibutuhkan dan Ransum,

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024PN Tpg



karena dia akan menyiapkan BBM dan Ransum yang dibutuhkan untuk pelayaran KM. REMBULAN-IV. Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. RIAN bahwa kebutuhan BBM untuk pelayaran adalah sebanyak 4 (empat) ton. Kemudian Sdr. RIAN memerintahkan terdakwa untuk ke kedai kopi lagi pada hari Rabu Sebelum turun dari KM. REMBULAN-IV, menyampaikan bahwa nanti tidak perlu membawa paspor, karena kami nanti tidak sampai ke Pelabuhan Resmi Malaysia, melainkan hanya sampai di Pulau Aur, Malaysia. Lalu Sdr. RIAN pergi namun Terdakwa tidak tahu kemana, sementara Terdakwa langsung mencari / merekrut anak buah kapal sesuai perintah Sdr. RIAN. Sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menelfon Sdr. SUNARTO dan Sdr. LAODE SAFARUDIN untuk menawarkan pekerjaan sebagai ABK KM. REMBULAN-IV. Sesuai arahan Sdr. RIAN, Terdakwa menyampaikan bahwa mereka akan digaji sebesar RP3.000.000,- (tiga juta rupiah) per trip dan akan berangkat Kamis malam dari Dermaga di Kampung Keke, Kijang, Bintan. Sdr. SUNARTO dan Sdr. LAODE SAFARUDIN menerima tawaran pekerjaan dari Terdakwa. Namun Terdakwa tidak memberi tahu mereka bahwa KM. REMBULAN-IV akan mengangkut muatan berupa pasir timah dari Bangka, Indonesia ke Pulau Aur, Malaysia, karena mereka juga tidak bertanya terkait hal tersebut.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024, Sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa sudah *standby* di kedai kopi tempat pertemuan Terdakwa dan Sdr. RIAN hari Senin kemarin. Terdakwa *standby* dari pagi sesuai perintah Sdr. RIAN untuk menemuinya hari Rabu pagi di tempat tersebut, Sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. RIAN datang ke kedai kopi tersebut dan langsung menemui Terdakwa, lalu Sdr. RIAN langsung meminta Terdakwa untuk ke kapal sementara dia menyiapkan ransum dan BBM kapal. Setelah menerima arahan tersebut, maka Terdakwa langsung berangkat menuju kapal KM. REMBULAN-IV yang sandar pada Dermaga di Kampung Keke, Kijang, Bintan. Sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. RIAN datang ke KM. REMBULAN-IV dengan membawa ransum. Tidak lama kemudian, ada truk lori kecil mengantar BBM untuk KM. REMBULAN-IV. BBM sebanyak 4 (empat) ton ditransfer dengan menggunakan selang ke tanki bahan bakar KM. REMBULAN-IV. Saat di kapal, Sdr. RIAN menanyakan perihal ABK, apakah Terdakwa sudah merekrut ABK sesuai arahnya kemarin, kemudian Sdr. RIAN mengingatkan Terdakwa bahwa gaji untuk ABK yang Terdakwa rekrut adalah sebesar RP3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah menyampaikan hal tersebut Terdakwa pulang ke rumah, sementara Sdr.



RIAN menginap di Hotel Tanjungpinang, namun Terdakwa tidak tahu persisnya Dimana.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju pelantar tempat KM. REMBULAN-IV bersandar di Kp. Keke, Kijang, Bintan. sesampainya di KM. REMBULAN-IV, Terdakwa berkemas-kemas dan memastikan KM. REMBULAN-IV siap untuk berangkat. Setelahnya Terdakwa langsung beristirahat sambil menunggu awak kapal lainnya dan jam keberangkatan kapal; Sekitar pukul 20.00WIB, Sdr. ZAKARIA datang ke KM. REMBULAN-IV, kemudian disusul Sdr. LAODE SAFARUDIN dan Sdr. SUNARTO yang datang sekitar pukul 20.30 WIB. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada mereka, bahwa KM. REMBULAN-IV akan berangkat sekitar pukul 22.00 WIB dari Kampung Keke, Bintan menuju Belinyu, Bangka Sekitar pukul 22.00 WIB, KM. REMBULAN-IV berangkat dengan awak kapal sebanyak 4 (empat) orang dari Kampung Keke, Bintan menuju Belinyu, Bangka dengan muatan kosong. Pelayaran ditempuh selama  $\pm$ 22 jam.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 , Sekitar pukul 20.00 WIB, KM. REMBULAN-IV sampai di Perairan Belinyu, Bangka dan melakukan lego jangkar. Sekitar sejam kemudian, terlihat ada boat yang mendekat ke arah KM. REMBULAN-IV, setelah itu dimulailah proses pemuatan karung-karung putih berisi pasir timah Adapun proses pemuatan berlangsung selama sekitar tiga jam.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, Sekitar pukul 00.30 WIB, KM. REMBULAN-IV selesai melakukan pemuatan 300 karung pasir timah untuk diangkut dari Belinyu, Bangka, Indonesia menuju Pulau Aur, Malaysia. Segera setelah selesai melakuka pemuatan, KM. REMBULAN-IV berangkat dengan 4 (empat) orang awak kapal, yaitu Saksi selaku Nakhoda KM. REMBULAN-IV, Sdr. ZAKARIA, Sdr. SUNARTO, dan Sdr. LAODE SAFARUDIN selaku ABK KM. REMBULAN-IV.
- Bahwa Sdr. RIAN adalah pengurus muatan KM. REMBULAN-IV. Terdakwa tidak terlalu mengenal Sdr. RIAN, bertempat tinggal di Batam, namun Terdakwa tidak mengetahui alamat persisnya dimana. Terdakwa juga tidak memiliki nomor handphone Sdr. RIAN, karena dia tidak mau memberikan nomor handphonenya meskipun sudah Terdakwa minta. Peran-peran Sdr. RIAN dalam perkara ini adalah Selaku orang yang menyuruh Terdakwa menjadi Nakhoda KM. REMBULAN-IV, Selaku orang yang menyuruh Terdakwa merekrut ABK, Selaku orang yang menggaji Terdakwa dan ABK

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024PN Tpg



Selaku orang yang menyuruh Terdakwa melakukan pemuatan pasir timah di Belunyi, Bangka, Indonesia dan membawa pasir timah tersebut ke Pulau Aur, Malaysia, Selaku orang yang menyewa kapal KM. REMBULAN-IV, Selaku orang yang menyiapkan ransum dan BBM kapal untuk melakukan pelayaran menuju Pulau Aur, Malaysia, Selaku orang yang berhubungan dengan pihak boat pompong tanpa nama di Bangka.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik KM. REMBULAN-IV, karena Sdr. RIAN hanya menyampaikan bahwa dia menyewa KM. REMBULAN-IV. Namun Sdr. ZAKARIA bin Alm. ABDULAH selaku ABK KM. REMBULAN-IV mungkin mengetahui siapa pemilik kapal KM. REMBULAN-IV, karena Sdr. RIAN memberitahu Terdakwa bahwa Sdr. ZAKARIA bin Alm. ABDULAH adalah ABK yang ikut pengangkutan ini karena permintaan dari pemilik kapal.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dokumen Pas Besar tersebut karena merupakan salah satu dokumen identitas kapal KM. REMBULAN-IV. Adapun pemilik kapal yang tertera pada dokumen tersebut adalah Sdr. SUJARWO, namun Terdakwa tidak mengenalnya. Mungkin Sdr. ZAKARIA bin Alm. ABDULAH yang mengetahuinya karena alasan yang sudah Terdakwa sampaikan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui penindakan KM. REMBULAN-IV oleh Tim Patroli BC 10002, BC 9004, BC 15040 dan BC 1288, karena terdakwa berada di atas KM. REMBULAN-IV selaku Nakhoda. Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 pukul 08.30 WIB kami bertemu dengan Tim Patroli BC 10002, saat itu Terdakwa sedang mengemudikan KM. REMBULAN-IV dan posisi kami ada di perairan Pulau Pengibu mengarah/haluan ke Pulau Aur, Malaysia. Kemudian KM. REMBULAN-IV beserta muatan dibawa menuju ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau. Untuk lokasi penegahan KM. REMBULAN-IV Terdakwa tidak tahu persis dimana, yang jelas lokasinya masih di perairan Indonesia.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini melakukan pengangkutan pasir timah menggunakan KM. REMBULAN-IV. Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. RIAN gaji sebagai Nakhoda KM. REMBULAN-IV sebesar RP5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, Sekitar pukul 20.00 WIB, KM. REMBULAN-IV sampai di Perairan Belinyu, Bangka dan melakukan lego jangkar. Kami kemudian standby menunggu boat yang membawa pasir timah sesuai perintah Sdr. RIAN, Sekitar pukul 21.00 WIB, terlihat ada



boat yang mendekati ke arah KM. REMBULAN-IV, terdapat 5 orang yang berada di boat tersebut, namun Terdakwa tidak mengenal mereka. Boat tersebut membawa karung putih berisi pasir timah, Terdakwa mengetahuinya karena sebelum karung-karung tersebut dimuat ke KM. REMBULAN-IV, Terdakwa sendiri yang memastikan bahwa karung-karung tersebut berisi pasir timah dengan cara membuka salah satu karung dan melihat isi karung tersebut. Setelah Terdakwa periksa, memang benar isi karung tersebut adalah pasir timah. Setelah itu dimulailah proses pemuatan karung-karung putih berisi pasir timah dari Boat Tanpa Nama ke KM. REMBULAN-IV dengan cara dipindahkan ship to ship (STS) dilangsir sebanyak 4 (empat) kali. Semua awak kapal Terdakwa perintahkan untuk membantu melakukan pemuatan, Adapun proses pemuatan berlangsung selama sekitar tiga jam. Sekitar pukul 23.40 WIB, pada pelangsiran yang ke-empat terdapat Sdr. RIAN yang ikut naik boat Tanpa Nama tersebut. Setelah selesai melakukan pemuatan, Sdr. RIAN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa KM. REMBULAN-IV harus sudah sampai di Pulau Aur, Malaysia pada hari Minggu pagi.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024, Sekitar pukul 00.00 WIB, karena Terdakwa sudah sangat mengantuk, kami berhenti di Perairan Pulau Pengibu dengan cara melakukan lego jangkar. Kemudian Terdakwa memeriksa kondisi BBM KM. REMBULAN-IV, ternyata kebetulan BBM di tanki induk sudah hamper habis. Terdakwa memberitahu awak kapal lainnya bahwa BBM di tanki induk sudah hamper habis, namun Terdakwa meminta awak kapal untuk mengisi BBM nanti pada pagi hari. Terdakwa mempersilahkan awak kapal lainnya untuk beristirahat terlebih dahulu. Adapun kami beristirahat selama 05 (lima) jam, Sekitar pukul 06.00 WIB, setelah selesai beristirahat, Terdakwa meminta awak kapal untuk memindahkan BBM cadangan dari tanki depan KM. REMBULAN-IV ke tanki induk. Sekitar setengah jam kemudian, KM. REMBULAN-IV melanjutkan perjalanan menuju Pulau Aur, Malaysia, Sekitar pukul 08.30 WIB, tiba-tiba terdapat kapal patroli BC 10002 yang memberikan peringatan agar KM. REMBULAN-IV berhenti. Terdakwa bertindak kooperatif dengan cara menghentikan KM. REMBULAN-IV sesuai arahan petugas, yang kemudian dilanjutkan proses sandar ke sebelah kiri KM. REMBULAN-IV. Petugas menanyakan terkait dokumen pelayaran dan dokumen muatan, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya karena memang pengangkut pasir timah tidak memiliki dokumen apapun. Lalu seluruh awak kapal KM.



REMBULAN-IV naik ke kapal BC 10002 untuk dimintai keterangan. Dan terdapat petugas Bea dan Cukai yang turun ke kapal KM. REMBULAN-IV untuk pemeriksaan muatan Sekitar pukul 09.00 WIB, kapal KM. REMBULAN-IV beserta kru dikawal bersama Tim Patroli BC 10002 dibawa menuju Kanwil DJBC untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam perjalanan, Terdakwa melihat terdapat beberapa kapal patroli BC lain yang ikut melakukan pengawalan.

- Bahwa KM. REMBULAN-IV adalah sebuah kapal kayu dengan detail sebagai berikut; Ukuran kapal kira-kira panjangnya sekitar ± 16 meter dan lebar sekitar 4 meter, Tonase sebesar 27 GT, Merek mesin seingat Terdakwa "Mitsubishi", Lambung tidak dicat berwarna putih kusam dan rumah kapal hanya kayu tidak dicat, Kapal berbendera Indonesia.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Infinix berwarna Hitam dengan nomor IMEI 1 :359066785586569 IMEI 2 : 359066785586577 adalah kepunyaan Terdakwa, Adapun kegunaan dari handphone tersebut adalah untuk menghubungi keluarga Terdakwa dan sebelumnya juga Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. SUNARTO bin Alm. SUDARSONO dan Sdr. LAODE SAFARUDIN alias WALU bin Alm. LAODE MANGADA merekrut mereka sebagai ABK.
- Bahwa Sewaktu berangkat dari Kijang, Bintan, Indonesia menuju Belunyi, Bangka, Indonesia, maupun keberangkatan dari Belunyi, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia Terdakwa tidak melapor ke Syahbandar setempat.
- Bahwa Terdakwa mengakui Atas kegiatan mengeksport pasir timah Terdakwa tidak mempunyai izin dari kementerian/dinas terkait.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Sarana Pengangkut KM. REMBULAN-IV;
- 2) 1 (satu) buah papan nama kapal KM. REMBULAN-IV GT.27;
- 3) 1.000 (seribu) liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 4) 1 (satu) buah map berwarna biru dan isinya berupa;
  - 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI dengan No. 794/PPq dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 09 Mei 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle PAS BESAR dengan NO. PK.205/2/17/KSOP-KJG/2014 dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 03 Februari 2014;
- 1 (satu) bundle Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dengan No. 201/PPSL/PI.210/VIII/2022 dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna di Natuna pada tanggal 23 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Persetujuan Berlayar dengan No. : 12-0072-007-X-SPB-KP-2022 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan di diterbitkan di Pelabuhan Perikanan Kijang – Bintan pada tanggal 12 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal dengan Nama Kapal KM. Rembulan IV diterbitkan oleh PT. JAYA RAYA ABADI di Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) dengan nama kapal KM. REMBULAN -IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Kijang di Kijang pada tanggal 15 September 2022;
- 1 (satu) bundle Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) dengan nama kapal KM. REMBULAN -IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Kijang di Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
- 1 (satu) bundle Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dengan No. 03839/TPG.B/X/2022 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh PSDKP Kijang di Wilker PSDKP Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar berita Acara Pemeriksaan Kapal dengan nama Kapal KM. Rembulan -IV diterbitkan oleh Kapal Pengawas Orca 03 di Laut Natuna pada tanggal 24 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN SELANJUTNYA BERLAKU GUNA DINAS DIKAPAL-KAPAL TERSEBUT DIBAWAH INI YANG MEMPUNYAI ISI KOTOR S/D GT. 35 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 27 April 2019;
- 1 (satu) bundle Perizinan Usaha Berbasis Resiko Lampiran IZIN : 06012300606780002 dengan nama kapal KM. REMBULAN IV pada tanggal 06 Januari 2023;

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Surat Izin Usaha Perikanan Lampiran PB-UMKU : 060123006067800000001 dengan nama Penanggung Jawab : SUJARWO pada tanggal 06 Januari 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Izin penangkapan Ikan ANDON dengan NOMOR : 503/61/SIPUP/DPMPSTP-C.I/IV/2021 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak pada tanggal 06 April 2021.
- 5) 1 (satu) buah GPS merek SAMYUNG dengan model : N430 dengan nomor seri : 21L6055;
  - 6) 1 (satu) buah Antena GPS merek SAMYUNG;
  - 7) 1 (satu) buah Antena radio marine merek GLOWMEX;
  - 8) 1 (satu) buah bendera Indonesia;
  - 9) 1 (satu) buah Cap dengan nama kapal KM. MULIA;
  - 10) 1 (satu) buah handphone merk Infinix berwarna Hitam dengan nomor IMEI 1:359066785586569 IMEI 2 : 359066785586577;
  - 11) Pasir Timah sebanyak 438 (empat ratus tiga puluh delapan) karung dengan total berat 21.942,90 ( dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua koma sembilan nol) Kilogram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 pukul 08.30 WIB, bertempat di Perairan Pulau Pengibu, Indonesia pada koordinat 01°41'00" U/ 106°13'42" T, terdakwa SAFRUDIN Bin Alm LA SALE telah ditangkap oleh petugas BEA CUKAI karena melakukan "mengeksport barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean" berupa pasir timah sebanyak 438 (empat ratus tiga puluh delapan) karung dengan total berat 21.942,90 (dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua koma sembilan nol) kilogram dengan menggunakan sarana pengangkut KM. REMBULAN-IV dari Belinyu, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia;
- Bahwa sebelum tertangkapnya terdakwa yakni berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saat itu terdakwa sedang minum kopi di kedai kopi daerah Kijang, Sdr. RIAN (DPO) menawarkan kepada terdakwa pekerjaan menjadi Nakhoda kapal mengangkut pasir timah dari Belinyu, Prov. Bangka Belitung, Indonesia menuju Pulau Aur, Malaysia. Karena terdakwa sedang tidak memiliki pekerjaan maka terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut dan terdakwa dijanjikan gaji sebesar

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai Nakhoda, Namun Sdr. RIAN (DPO) belum mendapatkan kapal untuk digunakan dalam pengangkutan tersebut, sehingga Sdr. RIAN (DPO) meminta terdakwa untuk mencarikan ABK dan kapal dengan menjanjikan biaya sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk menyewa kapal dan menggaji awak kapal yang akan dibayarkan setelah muatan berupa pasir timah sampai ke Pulau Aur, Malaysia. terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. RIAN (DPO) untuk mencarikan kapal tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi ZAKARIA bin Alm. ABDULAH melalui telepon yang sudah terdakwa kenal sebelumnya, sepengetahuan terdakwa saksi ZAKARIA bin Alm. ABDULAH ada mengoperasikan kapal yang biasa dipakainya melaut untuk menangkap ikan. Pada pembicaraan melalui telepon tersebut terdakwa menyampaikan ingin meminjam kapal KM. REMBULAN-IV yang biasa digunakan oleh saksi ZAKARIA bin Alm. ABDULAH untuk menangkap ikan, dan sepakat untuk membatasinya lebih lanjut di kedai kopi di Kijang, sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa bertemu saksi ZAKARIA bin Alm. ABDULAH, kemudian terdakwa langsung menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu menawarkan pekerjaan kepada saksi ZAKARIA bin Alm. ABDULAH sebagai ABK dan terdakwa juga menyampaikan ingin menggunakan kapal KM. REMBULAN-IV untuk mengangkut muatan berupa pasir timah dari Bangka, Indonesia ke Pulau Aur, Malaysia, dimana terdakwa menjanjikan gaji sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk sewa kapal KM. REMBULAN-IV apabila pekerjaannya sudah selesai atau berhasil. Saksi ZAKARIA bin Alm. ABDULAH menyetujui tawaran yang terdakwa berikan, lalu terdakwa juga menyampaikan bahwa KM. REMBULAN-IV akan berangkat pada hari Rabu malam tanggal 05 Juni 2024.
- Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi SUNARTO dan saksi LAODE SAFARUDIN melalui telepon untuk menawarkan pekerjaan sebagai ABK KM. REMBULAN-IV. sesuai arahan Sdr. RIAN (DPO) terdakwa menyampaikan bahwa mereka akan digaji sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per trip dan akan berangkat hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 dari dermaga di Kampung Keke, Kijang, Bintan. saksi SUNARTO dan saksi LAODE SAFARUDIN menerima tawaran pekerjaan dari terdakwa. Namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memberi tahu mereka bahwa KM. REMBULAN-IV akan mengangkut muatan berupa pasir timah dari Bangka, Indonesia ke Pulau Aur, Malaysia, karena mereka juga tidak bertanya terkait hal tersebut.

- Bahwa Peran masing-masing awak kapal KM. REMBULAN-IV sebagai berikut : Terdakwa SAFRUDIN bin Alm. LA SALE selaku Nakhoda yang juga Selaku pimpinan tertinggi di kapal, Mengemudikan KM. REMBULAN-IV dari Belunyi, Bangka, Indonesia menuju Pulau Aur, Malaysia untuk melakukan pemuatan pasir timah kemudian dibawa ke Malaysia, Bertanggungjawab terhadap kapal, muatan dan ABK selama berlayar, Berhubungan dengan Sdr. RIAN selaku pengurus muatan, Merekrut ABK, Menyuruh ABK untuk membantu proses pemuatan pasir timah secara Ship to Ship dengan pompong dan Menyuruh ABK untuk membantu proses pembongkaran pasir timah juga nantinya.
- Bahwa ABK dari KM REMBULAN-IV yang direkrut oleh Terdakwa yaitu : Saksi ZAKARIA bin Alm. ABDULAH selaku ABK, SUNARTO bin Alm. SUDARSONO selaku ABK dan LAODE SAFARUDIN alias WALU bin Alm. LAODE MANGADA selaku ABK ;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa sudah standby di kedai kopi tempat pertemuan terdakwa dan Sdr. RIAN (DPO) hari Senin sebelumnya. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. RIAN (DPO) datang ke kedai kopi tersebut dan langsung menemui terdakwa, lalu Sdr. RIAN (DPO) langsung meminta terdakwa untuk ke kapal sementara dia menyiapkan ransum dan BBM kapal, setelah menerima arahan tersebut, maka terdakwa langsung berangkat menuju kapal KM. REMBULAN-IV yang sandar pada dermaga di Kampung Keke, Kijang, Bintan dan sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. RIAN (DPO) datang ke KM. REMBULAN-IV dengan membawa ransum, tidak lama kemudian, ada truk lori kecil mengantar BBM untuk KM. REMBULAN-IV. BBM sebanyak 4 (empat) ton ditransfer dengan menggunakan selang ke tanki bahan bakar KM. REMBULAN-IV, saat di kapal, Sdr. RIAN (DPO) menanyakan perihal ABK, apakah terdakwa sudah merekrut ABK sesuai arahnya kemarin, dan Sdr. RIAN (DPO) juga mengingatkan kepada terdakwa bahwa gaji untuk ABK yang terdakwa rekrut adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah mendengar penyampaian hal tersebut terdakwa kemudian pulang ke rumah, sementara Sdr. RIAN (DPO) menginap di Hotel Tanjungpinang,

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah menuju pelantar tempat KM. REMBULAN-IV bersandar di Kp. Keke, Kijang, Bintan. sesampainya di KM. REMBULAN-IV, terdakwa berkemas-kemas dan memastikan KM. REMBULAN-IV siap untuk berangkat, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, saksi ZAKARIA bin Alm. ABDULAH datang ke KM. REMBULAN-IV, kemudian disusul saksi LAODE SAFARUDIN dan saksi SUNARTO yang datang sekitar pukul 20.30 WIB, kemudian terdakwa menyampaikan kepada mereka, bahwa KM. REMBULAN-IV akan berangkat sekitar pukul 22.00 WIB dari Kampung Keke, Bintan menuju Belinyu, Bangka, sekitar pukul 22.00 WIB, KM. REMBULAN-IV berangkat dengan awak kapal sebanyak 4 (empat) orang dari Kampung Keke, Bintan menuju Belinyu, Bangka dengan muatan kosong. Pelayaran ditempuh selama  $\pm$  22 jam.
- Bahwa Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, KM. REMBULAN-IV sampai di Perairan Belinyu, Bangka dan melakukan lego jangkar, terdakwa dan ABK kapal lainnya standby menunggu boat yang membawa pasir timah sesuai perintah Sdr. RIAN (DPO), dan sekitar pukul 21.00 WIB, terlihat ada boat yang mendekat ke arah KM. REMBULAN-IV, terdapat 5 orang yang berada di boat tersebut, namun terdakwa tidak mengenal mereka, boat tersebut membawa karung putih berisi pasir timah, terdakwa mengetahuinya karena sebelum karung-karung tersebut dimuat ke KM. REMBULAN-IV, terdakwa sendiri yang memastikan bahwa karung-karung tersebut berisi pasir timah dengan cara membuka salah satu karung dan melihat isi karung tersebut, setelah terdakwa periksa, memang benar isi karung tersebut adalah pasir timah, setelah itu dimulailah proses pemuatan karung-karung putih berisi pasir timah dari Boat Tanpa Nama ke KM. REMBULAN-IV dengan cara dipindahkan ship to ship (STS) dilangsir sebanyak 4 (empat) kali, semua awak kapal terdakwa perintahkan untuk membantu melakukan pemuatan, adapun proses pemuatan berlangsung selama sekitar tiga jam, sekitar pukul 23.40 WIB, pada pelangsiran yang ke-empat terlihat Sdr. RIAN (DPO) yang ikut naik boat Tanpa Nama tersebut. Setelah selesai melakukan pemuatan, Sdr. RIAN (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa KM. REMBULAN-IV harus sudah sampai di Pulau Aur, Malaysia dan nanti setelah sampai disana, akan ada kapal yang mendatangi kalian untuk menerima pasir timah ini.

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dini hari, KM. REMBULAN-IV selesai melakukan pemuatan sebanyak 438 karung pasir timah untuk diangkut dari Belinyu, Bangka, Indonesia menuju Pulau Aur, Malaysia, dan segera setelah selesai melakukan pemuatan, KM. REMBULAN-IV berangkat dengan 4 (empat) orang awak kapal, yaitu terdakwa selaku Nakhoda KM. REMBULAN-IV, saksi . ZAKARIA bin Alm. ABDULAH, saksi SUNARTO, dan saksi LAODE SAFARUDIN selaku ABK KM. REMBULAN-IV.
- Bahwa dalam perjalanan pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, KM. REMBULAN-IV berhenti di Perairan Pulau Pengibu dengan cara melakukan lego jangkar untuk awak kapal lainnya beristirahat terlebih dahulu. Adapun mereka beristirahat selama  $\pm$  5 (lima) jam, setelah selesai beristirahat sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa meminta awak kapal untuk memindahkan BBM cadangan dari tanki depan KM. REMBULAN-IV ke tanki induk. Dan sekitar setengah jam kemudian, KM. REMBULAN-IV melanjutkan perjalanan menuju Pulau Aur, Malaysia.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 07.50 WIB, Tim Patroli BC 10002 melihat ada objek pada pantauan radar di sekitaran Perairan Pengibu dengan haluan mengarah ke Malaysia. BC 10002 dan langsung melakukan pengejaran terhadap objek tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah mendapatkan visual, kapal tersebut bernama KM. REMBULAN-IV yang merupakan kapal kayu tanpa cat dan lambung kapal berwarna biru, kemudian Tim Patroli BC 10002 memerintahkan kapal untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan mendalam pada pukul 08.30 WIB pada koordinat 01°41'00" U / 106°13'42"T, dan dari hasil pemeriksaan didapati bahwa kapal tersebut mengangkut barang yang diduga pasir timah dengan kemasan karung putih yang diletakkan di dalam palka tertutup tanpa dilengkapi dokumen yang sah seperti pemberitahuan Ekspor Barang, Outward Manifest dan Nota Persetujuan Ekspor, dengan tujuan Kuantan, Malaysia berdasarkan pengakuan terdakwa selaku Nakhoda, Kapal tersebut memiliki ABK sebanyak 4 orang termasuk nakhoda diantaranya : Terdakwa SAFRUDIN selaku Nakhoda, saksi ZAKARIA, selaku ABK, Sdr. LAODE SAFARUDIN selaku ABK dan Sdr. SUNARTO selaku ABK.
- Bahwa pada saat penegahan tim patroli BC 10002 menemukan karung-karung berwarna putih di dalam kapal dan setelah mereka buka dengan disaksikan oleh awak kapal KM. REMBULAN-IV, karung tersebut berupa

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah, menurut pengakuan terdakwa SAFRUDIN bin alm. LA SALE selaku Nakhoda, muatan tersebut berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah dengan jumlah  $\pm$  300 (tiga ratus) karung (belum dilakukan pencacahan). Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai tidak dapat melakukan pencacahan atas muatan KM. REMBULAN-IV untuk mengetahui jumlah pastinya sehingga KM. REMBULAN-IV beserta muatan dikawal menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk dilakukan pencacahan muatan dan pemeriksaan lebih lanjut, Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai juga menemukan barang dan dokumen diatas KM. REMBULAN-IV, diantaranya :

- 1) 1 (satu) buah papan nama kapal KM. REMBULAN-IV GT.27;
- 2) 1.000 (seribu) liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 3) 1 (satu) buah map berwarna biru dan isinya berupa :
  - 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI dengan No. 794/PPq dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 09 Mei 2017;
  - 1 (satu) bundle PAS BESAR dengan NO. PK.205/2/17/KSOP-KJG/2014 dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 03 Februari 2014;
  - 1 (satu) bundle Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dengan No. 201/PPSL/PI.210/VIII/2022 dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna di Natuna pada tanggal 23 Agustus 2022;
  - 1 (satu) lembar Persetujuan Berlayar dengan No. : 12-0072-007-X-SPB-KP-2022 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan di terbitkan di Pelabuhan Perikanan Kijang – Bintan pada tanggal 12 Oktober 2022;
  - (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal dengan Nama Kapal KM. Rembulan IV diterbitkan oleh PT. JAYA RAYA ABADI di Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) dengan nama kapal KM. REMBULAN -IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Kijang di Kijang pada tanggal 15 September 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK) dengan nama kapal KM. REMBULAN -IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Kijang di Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
  - 1 (satu) bundle Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dengan No. 03839/TPG.B/X/2022 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh PSDKP Kijang di Wilker PSDKP Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
  - 1 (satu) lembar berita Acara Pemeriksaan Kapal dengan nama Kapal KM. Rembulan -IV diterbitkan oleh Kapal Pengawas Orca 03 di Laut Natuna pada tanggal 24 Mei 2021;
  - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN SELANJUTNYA BERLAKU GUNA DINAS DIKAPAL-KAPAL TERSEBUT DIBAWAH INI YANG MEMPUNYAI ISI KOTOR S/D GT. 35 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 27 April 2019;
  - 1 (satu) bundle Perizinan Usaha Berbasis Resiko Lampiran IZIN : 06012300606780002 dengan nama kapal KM. REMBULAN IV pada tanggal 06 Januari 2023;
  - 1 (satu) bundle Surat Izin Usaha Perikanan Lampiran PB-UMKU : 06012300606780000001 dengan nama Penanggung Jawab : SUJARWO pada tanggal 06 Januari 2023;
  - (satu) lembar Surat Izin penangkapan Ikan ANDON dengan NOMOR : 503/61/SIPUP/DPMPTSP-C.I/IV/2021 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak pada tanggal 06 April 2021.
- 4) 1 (satu) buah GPS merek SAMYUNG dengan model : N430 dengan nomor seri : 21L6055;
  - 5) 1 (satu) buah Antena GPS merek SAMYUNG;
  - 6) 1 (satu) buah Antena radio marine merek GLOWMEX;
  - 7) 1 (satu) buah bendera Indonesia;
  - 8) 1 (satu) buah Cap dengan nama kapal KM. MULIA;
  - 9) 1 (satu) buah handphone merk Infinix berwarna Hitam dengan nomor IMEI 1:359066785586569 IMEI 2 : 359066785586577.

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencacahan Nomor: SP.CACAH-06/WBC.044 /PPNS/2024 tanggal 09 Juni 2024, setelah dilakukan pencacahan terhadap muatan berupa pasir timah yang diangkut oleh KM. REMBULAN-IV adalah sebanyak 438 (empat ratus tiga puluh delapan) karung dengan total berat 21.942,90 (dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua koma sembilan nol) kilogram, sebagaimana terlampir dalam lampiran berita acara pencacahan tanggal 10 Juni 2024.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli kepabeanan terdakwa SAFRUDIN bin Alm. LA SALE selaku Nakhoda dapat dikategorikan sebagai eksportir (orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean) dan merupakan orang yang bertanggungjawab atas tindak pidana sebagaimana di atur di dalam Pasal 102A huruf a Undang undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Bahwa Terdakwa SAFRUDIN bin Alm. LA SALE selaku Nakhoda dapat dikategorikan sebagai pengangkut (orang atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang, dan/atau berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan) sesuai Pasal 9A ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan merupakan orang yang bertanggungjawab atas tindak pidana sebagaimana di atur di dalam Pasal 102A huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Bahwa muatan KM. REMBULAN-IV berupa pasir timah dapat dikategorikan sebagai barang ekspor, mengingat barang tersebut berasal dari dalam daerah pabean (Belinyu, Bangka, Indonesia), kemudian telah di muat di atas sarana pegangkut untuk dikeluarkan dari dalam daerah pabean dengan tujuan ke luar daerah pabean (Pulau Aur, Malaysia), sehingga barang tersebut dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan).
- Bahwa Tidak terdapat dokumen kepabeanan terkait kegiatan ekspor pasir timah saat proses penindakan KM. REMBULAN-IV (outward manifes (BC

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1) serta berdasarkan surat dari KPPBC TMP C Pangkalpinang bahwa tidak ditemukan data Pemberitahuan Ekspor Barang dengan sarana pengangkut KM. REMBULAN-IV. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tanggal 2 Februari 2018 Tentang Barang Ketentuan Ekspor Produk Industri Pertambangan Sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian, pasir timah yang merupakan muatan KM. REMBULAN-IV dilarang untuk di ekspor.

- Bahwa pengangkutan barang berupa pasir timah dari Belinyu, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia tanpa menyerahkan Pemberitahuan Ekspor Barang dan tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan berupa Outward Manifes (BC 1.1) merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102A huruf a dan/atau huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 102A huruf a Undang – Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dengan unsur sebagai berikut:

**1) Setiap Orang;**

**2) Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabeaan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap orang”.**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau *setiap orang* dalam rumusan delik berarti adalah pembahasan tentang subjek hukum yang dapat dianggap sebagai subjek dalam hal ini adalah manusia artinya "*Naturelijke personel*" sedang hewan dan badan-badanya (*msetpersonen*) tidak dapat dianggap sebagai subjek.

Menimbang, bahwa yang dapat dianggap sebagai subjek *strafbaarfeit* itu hanya *naturelijke personel* (manusia hidup) dapat disimpulkan dari ; "Cara merumuskan *strafbaarfeit*, yaitu dengan awalan



kata: barang siapa (*Hijdie*). (Lihat Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu, Balai Lektor Mahasisiwa, tanpa tahun, hal.95-96.) Dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa (*Hij die*) adalah hanya manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dan Setiap orang (*Zij*) adalah manusia atau orang (*Natuurlijke Personen*) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dilakukan *incasu* oleh SAFRUDIN Bin Alm LA SALE yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (*schuld*) Terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), dipersidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2 Unsur “Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean”.**

Menimbang, bahwa barang dikategorikan sebagai barang Ekspor menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yaitu barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor Ayat ini memberikan penegasan pengertian ekspor. Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor di anggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam



daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang di angkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut dan Pada Pasal 9A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam manifesnya. Jadi pengangkut yang akan berangkat menuju ke luar daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang di angkutnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib di lakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut Adapun perihal siapa yang dapat membuat manifes adalah pengangkut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan, pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum, kuasanya atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, yang mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/atau orang yang diangkutnya;

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan keterangan Saksi, Ahli dan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan ke dalam persidangan diperoleh fakta Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa sudah standby di kedai kopi tempat pertemuan terdakwa dan Sdr. RIAN (DPO) hari Senin sebelumnya. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. RIAN (DPO) datang ke kedai kopi tersebut dan langsung menemui terdakwa, lalu Sdr. RIAN (DPO) langsung meminta terdakwa untuk ke kapal sementara dia menyiapkan ransum dan BBM kapal, setelah menerima arahan tersebut, maka terdakwa langsung berangkat menuju kapal KM. REMBULAN-IV yang sandar pada dermaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Keke, Kijang, Bintan dan sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. RIAN (DPO) datang ke KM. REMBULAN-IV dengan membawa ransum, tidak lama kemudian, ada truk lori kecil mengantar BBM untuk KM. REMBULAN-IV. BBM sebanyak 4 (empat) ton ditransfer dengan menggunakan selang ke tanki bahan bakar KM. REMBULAN-IV, saat di kapal, Sdr. RIAN (DPO) menanyakan perihal ABK, apakah terdakwa sudah merekrut ABK sesuai arahnya kemarin, dan Sdr. RIAN (DPO) juga mengingatkan kepada terdakwa bahwa gaji untuk ABK yang terdakwa rekrut adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah mendengar penyampaian hal tersebut terdakwa kemudian pulang ke rumah, sementara Sdr. RIAN (DPO) menginap di Hotel Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah menuju pelantar tempat KM. REMBULAN-IV bersandar di Kp. Keke, Kijang, Bintan. sesampainya di KM. REMBULAN-IV, terdakwa berkemas-kemas dan memastikan KM. REMBULAN-IV siap untuk berangkat, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, saksi ZAKARIA bin Alm. ABDULAH datang ke KM. REMBULAN-IV, kemudian disusul saksi LAODE SAFARUDIN dan saksi SUNARTO yang datang sekitar pukul 20.30 WIB, kemudian terdakwa menyampaikan kepada mereka, bahwa KM. REMBULAN-IV akan berangkat sekitar pukul 22.00 WIB dari Kampung Keke, Bintan menuju Belinyu, Bangka, sekitar pukul 22.00 WIB, KM. REMBULAN-IV berangkat dengan awak kapal sebanyak 4 (empat) orang dari Kampung Keke, Bintan menuju Belinyu, Bangka dengan muatan kosong. Pelayaran ditempuh selama ± 22 jam. Lalu Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, KM. REMBULAN-IV sampai di Perairan Belinyu, Bangka dan melakukan lego jangkar, terdakwa dan ABK kapal lainnya standby menunggu boat yang membawa pasir timah sesuai perintah Sdr. RIAN (DPO), dan sekitar pukul 21.00 WIB, terlihat ada boat yang mendekat ke arah KM. REMBULAN-IV, terdapat 5 orang yang berada di boat tersebut, namun terdakwa tidak mengenal mereka, boat tersebut membawa karung putih berisi pasir timah, terdakwa mengetahuinya karena sebelum karung-karung tersebut dimuat ke KM. REMBULAN-IV, terdakwa sendiri yang memastikan bahwa karung-karung tersebut berisi pasir timah dengan cara membuka salah satu karung dan melihat isi karung tersebut, setelah terdakwa periksa, memang benar isi karung tersebut adalah pasir timah, setelah itu dimulailah proses pemuatan

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung-karung putih berisi pasir timah dari Boat Tanpa Nama ke KM. REMBULAN-IV dengan cara dipindahkan ship to ship (STS) dilangsir sebanyak 4 (empat) kali, semua awak kapal terdakwa perintahkan untuk membantu melakukan pemuatan, adapun proses pemuatan berlangsung selama sekitar tiga jam, sekitar pukul 23.40 WIB, pada pelangsiran yang ke-empat terlihat Sdr. RIAN (DPO) yang ikut naik boat Tanpa Nama tersebut. Setelah selesai melakukan pemuatan, Sdr. RIAN (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa KM. REMBULAN-IV harus sudah sampai di Pulau Aur, Malaysia dan nanti setelah sampai disana, akan ada kapal yang mendatangi kalian untuk menerima pasir timah ini;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dini hari, KM. REMBULAN-IV selesai melakukan pemuatan sebanyak 438 karung pasir timah untuk diangkut dari Belinyu, Bangka, Indonesia menuju Pulau Aur, Malaysia, dan segera setelah selesai melakukan pemuatan, KM. REMBULAN-IV berangkat dengan 4 (empat) orang awak kapal, yaitu terdakwa selaku Nakhoda KM. REMBULAN-IV, saksi ZAKARIA bin Alm. ABDULAH, saksi SUNARTO, dan saksi LAODE SAFARUDIN selaku ABK KM. REMBULAN-IV;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, KM. REMBULAN-IV berhenti di Perairan Pulau Pengibu dengan cara melakukan lego jangkar untuk awak kapal lainnya beristirahat terlebih dahulu. Adapun mereka beristirahat selama  $\pm$  5 (lima) jam, setelah selesai beristirahat sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa meminta awak kapal untuk memindahkan BBM cadangan dari tanki depan KM. REMBULAN-IV ke tanki induk. Dan sekitar setengah jam kemudian, KM. REMBULAN-IV melanjutkan perjalanan menuju Pulau Aur, Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 07.50 WIB, Tim Patroli BC 10002 melihat ada objek pada pantauan radar di sekitaran Perairan Pengibu dengan haluan mengarah ke Malaysia. BC 10002 dan langsung melakukan pengejaran terhadap objek tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah mendapatkan visual, kapal tersebut bernama KM. REMBULAN-IV yang merupakan kapal kayu tanpa cat dan lambung kapal berwarna biru, kemudian Tim Patroli BC 10002 memerintahkan kapal untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan mendalam pada pukul 08.30 WIB pada koordinat 01°41'00" U / 106°13'42"T, dan dari hasil pemeriksaan didapati bahwa

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal tersebut mengangkut barang yang diduga pasir timah dengan kemasan karung putih yang diletakkan di dalam palka tertutup tanpa dilengkapi dokumen yang sah seperti pemberitahuan Ekspor Barang, Outward Manifest dan Nota Persetujuan Ekspor, dengan tujuan Kuantan, Malaysia berdasarkan pengakuan terdakwa selaku Nakhoda, Kapal tersebut memiliki ABK sebanyak 4 orang termasuk nakhoda diantaranya;

Menimbang, bahwa pada saat penegahan tim patroli BC 10002 menemukan karung-karung berwarna putih di dalam kapal dan setelah mereka buka dengan disaksikan oleh awak kapal KM. REMBULAN-IV, karung tersebut berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah, menurut pengakuan terdakwa SAFRUDIN bin alm. LA SALE selaku Nakhoda, muatan tersebut berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah dengan jumlah  $\pm$  300 (tiga ratus) karung (belum dilakukan pencacahan). Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai tidak dapat melakukan pencacahan atas muatan KM. REMBULAN-IV untuk mengetahui jumlah pastinya sehingga KM. REMBULAN-IV beserta muatan dikawal menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk dilakukan pencacahan muatan dan pemeriksaan lebih lanjut, Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai juga menemukan barang dan dokumen diatas KM. REMBULAN-IV, diantaranya.

1. 1 (satu) buah papan nama kapal KM. REMBULAN-IV GT.27;
2. 1.000 (seribu) liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
3. 1 (satu) buah map berwarna biru dan isinya berupa :
  - 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI dengan No. 794/PPq dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 09 Mei 2017;
  - 1 (satu) bundle PAS BESAR dengan NO. PK.205/2/17/KSOP-KJG/2014 dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 03 Februari 2014;
  - 1 (satu) bundle Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dengan No. 201/PPSL/PI.210/VIII/2022 dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna di Natuna pada tanggal 23 Agustus 2022;
  - 1 (satu) lembar Persetujuan Berlayar dengan No. : 12-0072-007-X-SPB-KP-2022 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan di terbitkan di Pelabuhan Perikanan Kijang – Bintan pada tanggal 12 Oktober 2022;

- 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal dengan Nama Kapal KM. Rembulan IV diterbitkan oleh PT. JAYA RAYA ABADI di Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) dengan nama kapal KM. REMBULAN -IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Kijang di Kijang pada tanggal 15 September 2022;
- 1 (satu) bundle Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) dengan nama kapal KM. REMBULAN -IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Kijang di Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
- 1 (satu) bundle Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dengan No. 03839/TPG.B/X/2022 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh PSDKP Kijang di Wilker PSDKP Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar berita Acara Pemeriksaan Kapal dengan nama Kapal KM. Rembulan -IV diterbitkan oleh Kapal Pengawas Orca 03 di Laut Natuna pada tanggal 24 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN SELANJUTNYA BERLAKU GUNA DINAS DIKAPAL-KAPAL TERSEBUT DIBAWAH INI YANG MEMPUNYAI ISI KOTOR S/D GT. 35 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 27 April 2019;
- 1 (satu) bundle Perizinan Usaha Berbasis Resiko Lampiran IZIN : 06012300606780002 dengan nama kapal KM. REMBULAN IV pada tanggal 06 Januari 2023;
- 1 (satu) bundle Surat Izin Usaha Perikanan Lampiran PB-UMKU :060123006067800000001 dengan nama Penanggung Jawab : SUJARWO pada tanggal 06 Januari 2023;
- (satu) lembar Surat Izin penangkapan Ikan ANDON dengan NOMOR : 503/61/SIPUP/DPMPTSP-C.I/IV/2021 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh Dinas Penanaman

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak pada tanggal 06 April 2021.

4. 1 (satu) buah GPS merek SAMYUNG dengan model : N430 dengan nomor seri : 21L6055;
5. 1 (satu) buah Antena GPS merek SAMYUNG;
6. 1 (satu) buah Antena radio marine merek GLOWMEX;
7. 1 (satu) buah bendera Indonesia;
8. 1 (satu) buah Cap dengan nama kapal KM. MULIA;
9. 1 (satu) buah handphone merk Infinix berwarna Hitam dengan nomor IMEI 1:359066785586569 IMEI 2 : 359066785586577;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencacahan Nomor: SP.CACAH- 06/WBC.044 /PPNS/2024 tanggal 09 Juni 2024, setelah dilakukan pencacahan terhadap muatan berupa pasir timah yang diangkut oleh KM. REMBULAN-IV adalah sebanyak 438 (empat ratus tiga puluh delapan) karung dengan total berat 21.942,90 (dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua koma sembilan nol) kilogram, sebagaimana terlampir dalam lampiran berita acara pencacahan tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terdakwa SAFRUDIN bin Alm. LA SALE selaku Nakhoda dapat dikategorikan sebagai eksportir (orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean) dan merupakan orang yang bertanggungjawab atas tindak pidana sebagaimana di atur di dalam Pasal 102A huruf a Undang undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Terdakwa SAFRUDIN bin Alm. LA SALE selaku Nakhoda dapat dikategorikan sebagai pengangkut (orang atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang, dan/atau berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan) sesuai Pasal 9A ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan merupakan orang yang bertanggungjawab atas tindak pidana sebagaimana di atur di dalam Pasal 102A huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa muatan KM. REMBULAN-IV berupa pasir timah dapat dikategorikan sebagai barang ekspor, mengingat barang tersebut berasal dari dalam daerah pabean (Belinyu, Bangka, Indonesia), kemudian telah di muat di atas sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari dalam daerah pabean dengan tujuan ke luar daerah pabean (Pulau Aur, Malaysia), sehingga barang tersebut dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan) dan Tidak terdapat dokumen kepabeanan terkait kegiatan ekspor pasir timah saat proses penindakan KM. REMBULAN-IV (outward manifes (BC 1.1)) serta berdasarkan surat dari KPPBC TMP C Pangkalpinang bahwa tidak ditemukan data Pemberitahuan Ekspor Barang dengan sarana pengangkut KM. REMBULAN-IV. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tanggal 2 Februari 2018 Tentang Barang Ketentuan Ekspor Produk Industri Pertambangan Sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian, pasir timah yang merupakan muatan KM. REMBULAN-IV dilarang untuk di ekspor;

Menimbang, bahwa pengangkutan barang berupa pasir timah dari Belinyu, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia tanpa menyerahkan Pemberitahuan Ekspor Barang dan tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan berupa Outward Manifes (BC 1.1) merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102A huruf a dan/atau huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa Potensi kerugian negara akibat penyelundupan pasir timah tersebut, yaitu :

#### **Dari sisi material / keuangan negara**

Secara fiskal, kerugian negara tidak dapat dihitung, karena terhadap barang tersebut memang dilarang untuk di ekspor keluar daerah pabean Indonesia, sehingga tidak mungkin dikenakan Bea Keluar dan pajak-pajak lainnya dalam rangka ekspor atas pasir timah tersebut;

#### **Dari sisi immaterial**

Menyebabkan kerusakan lingkungan/ekosistem serta kelestarian alam.

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tpg



Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap unsur mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 102A huruf a Undang – Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya yaitu meminta hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan pemidanaan terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap seseorang bersifat kasuistis yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas sehingga pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa



bisa merenungkan perbuatannya selanjutnya, lebih tegas hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan, namun Majelis Hakim tidak sependapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, penahanan atas diri Terdakwa haruslah tetap dipertahankan kecuali ada alasan-alasan yang sah menurut hukum Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan yang dijalaninya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Sarana Pengangkut KM. REMBULAN-IV;
- 2) 1 (satu) buah papan nama kapal KM. REMBULAN-IV GT.27;
- 3) 1.000 (seribu) liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 4) 1 (satu) buah map berwarna biru dan isinya berupa :
  - 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI dengan No. 794/PPq dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 09 Mei 2017;
  - 1 (satu) bundle PAS BESAR dengan NO. PK.205/2/17/KSOP-KJG/2014 dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 03 Februari 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dengan No. 201/PPSL/PI.210/VIII/2022 dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna di Natuna pada tanggal 23 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Persetujuan Berlayar dengan No. : 12-0072-007-X-SPB-KP-2022 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan di terbitkan di Pelabuhan Perikanan Kijang – Bintan pada tanggal 12 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal dengan Nama Kapal KM. Rembulan IV diterbitkan oleh PT. JAYA RAYA ABADI di Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) dengan nama kapal KM. REMBULAN -IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Kijang di Kijang pada tanggal 15 September 2022;
- 1 (satu) bundle Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) dengan nama kapal KM. REMBULAN -IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Kijang di Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
- 1 (satu) bundle Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dengan No. 03839/TPG.B/X/2022 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh PSDKP Kijang di Wilker PSDKP Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar berita Acara Pemeriksaan Kapal dengan nama Kapal KM. Rembulan -IV diterbitkan oleh Kapal Pengawas Orca 03 di Laut Natuna pada tanggal 24 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN SELANJUTNYA BERLAKU GUNA DINAS DIKAPAL-KAPAL TERSEBUT DIBAWAH INI YANG MEMPUNYAI ISI KOTOR S/D GT. 35 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 27 April 2019;
- 1 (satu) bundle Perizinan Usaha Berbasis Resiko Lampiran IZIN : 06012300606780002 dengan nama kapal KM. REMBULAN IV pada tanggal 06 Januari 2023;
- 1 (satu) bundle Surat Izin Usaha Perikanan Lampiran PB-UMKU : 06012300606780000001 dengan nama Penanggung Jawab : SUJARWO pada tanggal 06 Januari 2023;

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Izin penangkapan Ikan ANDON dengan NOMOR : 503/61/SIPUP/DPMPTSP-C.I/IV/2021 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak pada tanggal 06 April 2021

- 5) 1 (satu) buah GPS merek SAMYUNG dengan model : N430 dengan nomor seri : 21L6055;
- 6) 1 (satu) buah Antena GPS merek SAMYUNG;
- 7) 1 (satu) buah Antena radio marine merek GLOWMEX;
- 8) 1 (satu) buah bendera Indonesia;
- 9) 1 (satu) buah handphone merk Infinix berwarna Hitam dengan nomor IMEI 1:359066785586569 IMEI 2 : 359066785586577;
- 10) Pasir Timah sebanyak 438 (empat ratus tiga puluh delapan) karung dengan total berat 21.942,90 ( dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua koma sembilan nol) Kilogram;

Merupakan barang bukti yang bernilai ekonomis dan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Cap dengan nama kapal KM. MULIA merupakan barang bukti yang tidak bernilai ekonomis dan agar tidak dipergunakan kembali dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian Negara dari sektor produksi dalam negeri dan pungutan lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui berterus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan jumlahnya di dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal Pasal 102A huruf a Undang – Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAFRUDIN Bin Alm LA SALE tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Unit Sarana Pengangkut KM. REMBULAN-IV;
  - 2) 1 (satu) buah papan nama kapal KM. REMBULAN-IV GT.27;
  - 3) 1.000 (seribu) liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
  - 4) 1 (satu) buah map berwarna biru dan isinya berupa :
    - 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI dengan No. 794/PPq dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 09 Mei 2017;
    - 1 (satu) bundle PAS BESAR dengan NO. PK.205/2/17/KSOP-KJG/2014 dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 03 Februari 2014;
    - 1 (satu) bundle Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dengan No. 201/PPSL/PI.210/VIII/2022 dengan nama kapal REMBULAN-IV diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna di Natuna pada tanggal 23 Agustus 2022;
    - 1 (satu) lembar Persetujuan Berlayar dengan No. : 12-0072-007-X-SPB-KP-2022 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan di terbitkan di

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Perikanan Kijang – Bintan pada tanggal 12 Oktober 2022;

- 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal dengan Nama Kapal KM. Rembulan IV diterbitkan oleh PT. JAYA RAYA ABADI di Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) dengan nama kapal KM. REMBULAN -IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Kijang di Kijang pada tanggal 15 September 2022;
- 1 (satu) bundle Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) dengan nama kapal KM. REMBULAN -IV diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Kijang di Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
- 1 (satu) bundle Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dengan No. 03839/TPG.B/X/2022 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh PSDKP Kijang di Wilker PSDKP Kijang pada tanggal 12 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar berita Acara Pemeriksaan Kapal dengan nama Kapal KM. Rembulan -IV diterbitkan oleh Kapal Pengawas Orca 03 di Laut Natuna pada tanggal 24 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN SELANJUTNYA BERLAKU GUNA DINAS DIKAPAL-KAPAL TERSEBUT DIBAWAH INI YANG MEMPUNYAI ISI KOTOR S/D GT. 35 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang di Kijang pada tanggal 27 April 2019;
- 1 (satu) bundle Perizinan Usaha Berbasis Resiko Lampiran IZIN : 06012300606780002 dengan nama kapal KM. REMBULAN IV pada tanggal 06 Januari 2023;
- 1 (satu) bundle Surat Izin Usaha Perikanan Lampiran PB-UMKU : 06012300606780000001 dengan nama Penanggung Jawab : SUJARWO pada tanggal 06 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Izin penangkapan Ikan ANDON dengan NOMOR : 503/61/SIPUP/DPMPSTP-C.I/IV/2021 dengan nama kapal KM. REMBULAN-IV diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak pada tanggal 06 April 2021

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah GPS merek SAMYUNG dengan model : N430 dengan nomor seri : 21L6055;
- 6) 1 (satu) buah Antena GPS merek SAMYUNG;
- 7) 1 (satu) buah Antena radio marine merek GLOWMEX;
- 8) 1 (satu) buah bendera Indonesia;
- 9) 1 (satu) buah handphone merk Infinix berwarna Hitam dengan nomor IMEI 1:359066785586569 IMEI 2 : 359066785586577;
- 10) Pasir Timah sebanyak 438 (empat ratus tiga puluh delapan) karung dengan total berat 21.942,90 ( dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua koma sembilan nol) Kilogram;

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 11) 1 (satu) buah Cap dengan nama kapal KM. MULIA;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Irwan Munir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Irwan Munir, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024PN Tpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Warman Priatno, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)